

SKRIPSI

**EVALUASI PENGELOLAAN PENDANAAN MODAL
USAHA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK
(STUDI PADA BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH)**



Disusun Oleh:

**NASYRAN IWANI
NIM. 210602123**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nasyran Iwani

NIM : 210602123

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2026



Yang Menyatakan

Nasyran Iwani

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Nasyran Iwani
NIM. 210602123

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIP. 198702222023212041

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nasyan Iwani
NIM : 210602123
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 210602123@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul :

“Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Januari 2026


Mengetahui


Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Nasyan Iwani
NIM. 210602123


Dr. Antan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001


Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.
NIP. 198702222023212041

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh).” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat, yang dengan penuh cinta dan kesabaran telah membimbing kita menuju jalan yang penuh cahaya dan keberkahan.

Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak rintangan, air mata, kelelahan, serta ketidaksempurnaan yang menyertai. Namun, di setiap langkah perjalanan ini, Allah SWT selalu mengirimkan orang-orang baik yang dengan tulus membantu, mendukung, dan mendoakan. Oleh karena itu, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry beserta para Wakil Dekan: Dr. Fithriady, Lc., MA (Bidang Akademik dan Kelembagaan), Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc (Bidang Umum dan Keuangan), serta Dr. Analiansyah, M.Ag (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama). Terima kasih atas setiap kebijakan, bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan demi kemajuan mahasiswa.

2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I dan Muksal, S.E.I., M.E.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, yang dengan penuh kehangatan telah membimbing dan memberikan arahan selama masa studi.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E, selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I, selaku Pembimbing I, dan Dara Amanatillah, M.Sc.Fin. selaku Pembimbing II. Terimakasih telah sabar membimbing, memberi arahan, serta tak henti-hentinya menguatkan. Setiap saran, masukan, dan dukungan yang diberikan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan yang tiada batas.
5. Dr. Hendra Syahputra, M.M, selaku Dosen Penasehat Akademik, yang dengan ketulusan hati telah memberikan nasihat, motivasi, dan semangat kepada penulis. Kehangatan dan perhatian yang diberikan telah menjadi penguat dalam menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah mencurahkan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama masa studi.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta, Adnan bin Abdullah dan ibunda Cut Suarni binti Adnan yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan dan bantuan yang sangat luar biasa selama ini. Terimakasih juga kepada Ryan Aditya dan Syahrial selaku abang kandung, serta Ummu

Athyah selaku adik kandung dimana mereka selalu memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.

8. Kepada sahabat saya Yudist Fawwaz, Andri Hdayat, Ryan Saputra, Farhan Zubaili, Saed Rafif Muharram, Zawil Qiram, Mabru, Muhibbush Shabari, Abral, Azida Alfarisi, Zahratul Idami, Fatimatus Zehro, Rohit Rahmatullah dan teman teman pengurus DEMA FEBI UIN Ar-raniry Banda Aceh serta teman teman dari prodi Ekonomi Syariah leting 2021 yang telah memeberikan motivasi dan semanagat yang luar biasa agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga setiap bantuan, doa, dan dukungan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat dan membawa kebaikan bagi semua yang membacanya.

Banda Aceh, 26 Januari 2026

Penulis,

A R - R A N I R Y

Nasyran Iwani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	1 6	ظ	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	فا	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	AR - Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Nasyran Iwani
NIM : 210602123
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh).
Pembimbing I : Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I.
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Fin.

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mustahik. Program pendanaan modal usaha yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh diharapkan mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif serta mengevaluasi tingkat keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan pengelola Baitul Mal serta mustahik penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal ini tercermin dari meningkatnya pendapatan, stabilitas pendapatan bulanan, serta kemampuan mustahik dalam menabung atau melakukan investasi. Meskipun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti besaran modal yang diberikan, kemudahan akses terhadap pendanaan, pemanfaatan dana oleh mustahik, serta keterbatasan dalam pendampingan dan pengawasan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pendampingan yang berkelanjutan, serta evaluasi program secara periodik guna mengoptimalkan peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Modal Usaha, Kesejahteraan Mustahik, Baitul Mal, Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.4.3 Manfaat Kebijakan	13
1.5 Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Pengeloaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif.....	16
2.1.1 Pengelolaan Modal Usaha	19
2.1.2 Zakat Produktif	21
2.2 Peningkatan Kesejahteraan Mustahik.....	22
2.2.1 Peningkatan Kesejahteraan.....	30
2.2.2 Mustahik	32
2.2.3 Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam.....	33
2.3 Penelitian Terkait.....	36
2.4 Kerangka Pemikiran	52

BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	54
3.1.1 Jenis Penelitian.....	54
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	55
3.2 Lokasi Penelitian	55
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.4 Sumber Data.....	58
3.4.1 Data Primer.....	58
3.4.2 Data Sekunder.....	58
3.5 Subjek Dan Objek Penelitian	58
3.5.1 Subjek Penelitian.....	58
3.5.2 Objek Penelitian.....	60
3.5.3 Informan Penelitian.....	61
3.6 Metode Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
4.1.1 Kondisi Geografis Kota Banda Aceh.....	65
4.1.2 Kondisi Geografis Baitul Mal Kota Banda Aceh	68
4.1.3 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh	70
4.1.4 Gambaran Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh	71
4.2 Hasil Penelitian.....	73
4.2.1 Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif di Baitul Mal Banda Aceh	74
4.2.2 Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh	85
4.2.3 Evaluasi pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh.....	94
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	99

BAB V PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait	47
Tabel 3.1 Informan Penelitian	63
Tabel 4.1 Data Penerima Manfaat.....	76




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Profil Kemiskinan Di Kota Banda Aceh 2024	3
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Pemberi Manfaat	114
Lampiran 2 Daftar Wawancara Mustahik	117
Lampiran 3 Foto Wawancara Dengan Mustahik Penerima Manfaat Dana Zakat Produktif.....	120
Lampiran 4 Wawancara Dengan Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh Sub Bagian Pendistribusian.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi signifikan dalam penghimpunan zakat, baik dari sisi jumlah muzaki potensial maupun kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Potensi ini selaras dengan posisi Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Provinsi Aceh, yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan interaksi sosial cukup tinggi (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2023). Namun, potensi tersebut masih dihadapkan pada tantangan besar berupa permasalahan sosial-ekonomi yang kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 7,04% pada tahun 2023 menjadi 6,95% pada tahun 2024, angka tersebut tetap merepresentasikan jumlah mustahik yang cukup besar. Dari total populasi 262.960 jiwa, sebanyak 6,95% atau sekitar 18.278 penduduk masih hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas (Badan Pusat Statistik, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa kemiskinan di Banda Aceh bersifat struktural dan membutuhkan intervensi yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.

Kondisi kesejahteraan mustahik yang masih memprihatinkan ini menjadi salah satu alasan mendasar perlunya perancangan

strategi pemberdayaan ekonomi yang efektif. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat miskin (Qardhawi, 2011; Hafidhuddin, 2011). Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan zakat yang terencana, sistematis, dan berbasis pada prinsip keberlanjutan (*sustainability*), agar bantuan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga mampu mengangkat mustahik menjadi muzaki di masa depan (Putra et al., 2023).

Implementasi program pemberdayaan berbasis zakat di Banda Aceh perlu memperhatikan integrasi antara modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan manajemen usaha bagi mustahik. Strategi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat secara produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial (Sari & Abdullah, 2022). Dengan pendekatan ini, zakat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai bantuan sosial, melainkan sebagai investasi sosial yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Banda Aceh. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut disajikan infografis resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh pada tahun 2024.

Gambar 1 menyajikan infografis mengenai jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2023 terdapat 19,94 ribu jiwa dan mengalami peningkatan sebesar 19,97 ribu jiwa pada 2024. Persentase penduduk miskin justru menurun dari 7,04% menjadi 6,95%. Garis kemiskinan naik sebesar Rp 48.414, menunjukkan peningkatan kebutuhan dasar, tetapi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan masing-masing turun, mencerminkan perbaikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan penurunan ketimpangan di antara mereka. Dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki persentase penduduk miskin terendah pada 2024.

Gambar 1.1 Profil Kemiskinan Di Kota Banda Aceh 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, (2024)

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang strategis dalam

menciptakan keseimbangan dan keadilan distribusi kekayaan. Tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat (Suri, 2021). Dalam perspektif pemberdayaan ekonomi, zakat tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai bentuk bantuan sosial yang bersifat sementara, tetapi perlu dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara produktif menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan, terutama melalui penyaluran dalam bentuk modal usaha yang dapat mendorong terciptanya pendapatan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan (Putra et al., 2023).

Pengelolaan zakat produktif memiliki potensi signifikan dalam menanggulangi kemiskinan melalui mekanisme penciptaan lapangan kerja. Dalam kerangka institusional sosial-ekonomi Islam, penciptaan lapangan kerja dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni penyediaan pekerjaan dengan upah tetap serta pemberian kesempatan kepada individu untuk memulai dan mengembangkan usahanya sendiri (Hafidhuddin, 2011). Dalam konteks ini, zakat berperan tidak hanya sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Dengan demikian, zakat memiliki fungsi ganda: pertama, memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan; kedua,

menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat mengangkat mustahik menjadi muzaki di masa depan.

Secara historis, kewajiban zakat telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat, yang kala itu menjadikannya sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Dana zakat dikelola oleh lembaga resmi bernama Baitul Mal, yang memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari bantuan kepada fakir miskin hingga pembiayaan sektor pertahanan (Qardhawi, 2011). Secara etimologis, istilah Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, kata bait yang berarti “rumah” dan al-mal yang berarti “harta”. Secara terminologis, Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas mengelola seluruh harta umat, baik yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, maupun sumber keuangan publik lainnya, untuk kepentingan penerimaan dan pengeluaran negara sesuai prinsip syariah (Hasan, 2010).

Di era modern, Baitul Mal tetap mempertahankan peran sentralnya dalam sistem ekonomi Islam, namun disesuaikan dengan dinamika ekonomi kontemporer. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana umat, tetapi juga sebagai perumus kebijakan strategis dalam bidang sosial-ekonomi. Di Kota Banda Aceh, Baitul Mal Aceh dan lembaga amil zakat swasta telah melaksanakan berbagai program zakat produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Salah satu implementasinya adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004, dengan visi

“mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola yang amanah, dan mustahik yang sejahtera” (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2004).

Meskipun demikian, kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin masih menghadapi tantangan, terlihat dari tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Secara kelembagaan, Baitul Mal Kota Banda Aceh berperan sebagai fasilitator dalam pengawasan, penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Namun, pola penyaluran zakat masih didominasi oleh skema konsumtif, yang meskipun bermanfaat secara langsung, seringkali tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi mustahik (Fahmi, 2020).

Idealnya, zakat harus menjadi instrumen yang mampu mengurangi jumlah mustahik dan mendorong lahirnya muzaki baru. Namun, implementasi zakat produktif di Banda Aceh masih menghadapi kendala, di antaranya adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan mustahik penerima bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pendistribusian zakat agar dapat memberdayakan mustahik secara berkesinambungan. Salah satu upaya yang telah dijalankan adalah program penyaluran zakat produktif berupa bantuan modal usaha dalam bentuk hibah bagi pelaku usaha mikro miskin yang ingin mengembangkan usahanya. Program ini diharapkan dapat mengubah bantuan zakat menjadi aset

produktif yang menghasilkan pendapatan tetap, memperluas skala usaha, serta mendorong budaya menabung di kalangan mustahik (Sari & Abdullah, 2022).

Secara operasional, Baitul Mal Kota Banda Aceh menerapkan dua model penyaluran zakat. Pertama, penyaluran zakat konsumtif yang diperuntukkan bagi fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kedua, penyaluran zakat produktif, di mana dana zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha oleh mustahik. Model pendanaan modal usaha zakat produktif ini memungkinkan penerima untuk mengelola dana zakat dalam kegiatan usaha yang berkelanjutan, sehingga dampak zakat dapat dirasakan secara jangka panjang dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan struktural di Banda Aceh (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2023). Pendanaan modal usaha melalui skema zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Banda Aceh merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan tata kelola zakat yang efektif, lembaga ini tidak hanya berfokus pada penghimpunan dana, tetapi juga memastikan distribusinya tepat sasaran untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan prinsip zakat dalam Islam yang tidak semata-mata bernilai ibadah, tetapi juga mengandung dimensi sosial-ekonomi yang signifikan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa zakat memiliki fungsi strategis sebagai

instrumen pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011).

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat di wilayah Banda Aceh, Baitul Mal memegang peranan ganda, yaitu sebagai penghimpun dana zakat dari masyarakat dan sebagai penyalur dana tersebut untuk program-program pemberdayaan ekonomi (Baitul Mal Banda Aceh, 2022). Salah satu fokus utama pengelolaan zakat produktif adalah memberikan pembiayaan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan manajerial bagi mustahik agar mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Program ini bertujuan mengubah posisi mustahik dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku ekonomi yang aktif dan produktif (Sari, 2020). Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya menyelesaikan masalah kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga menjadi modal sosial-ekonomi yang mampu menciptakan kemandirian serta keberlanjutan pendapatan.

Manfaat dari pendanaan modal zakat yang telah diimplementasikan terlihat dalam berbagai aspek, antara lain meningkatnya pendapatan penerima manfaat, bertambahnya peluang kerja, serta tumbuhnya kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Dampak ini secara tidak langsung juga membantu menekan angka kemiskinan di wilayah Banda Aceh (Halim, 2019). Bahkan, terdapat contoh keberhasilan yang konkret, seperti berdirinya usaha mikro oleh penerima bantuan modal zakat yang tidak hanya meningkatkan

penghasilan keluarga mereka, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (Sari, 2020).

Meskipun zakat produktif telah diimplementasikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi mustahik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik tersebut masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Penelitian-penelitian sebelumnya memang telah mengidentifikasi sejumlah persoalan, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengelola, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelaporan (Zainuddin, 2021). Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut belum sepenuhnya teratasi dan masih menjadi faktor penghambat efektivitas pengelolaan zakat produktif di Banda Aceh.

Di sisi lain, meskipun sejumlah studi terdahulu telah memberikan rekomendasi berupa peningkatan literasi zakat, penguatan kompetensi pengelola, serta pemanfaatan teknologi digital (Rahman, 2020), sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif dan normatif. Artinya, penelitian yang ada belum secara mendalam mengulas bagaimana langkah-langkah tersebut dapat diintegrasikan ke dalam suatu kerangka kerja yang sistematis, serta bagaimana implementasinya berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan ekonomi mustahik. Hal ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan, khususnya terkait aspek evaluasi efektivitas program zakat produktif.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil (inkonsistensi) mengenai efektivitas pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Sebagian penelitian (Amir et al., 2017; Insani et al., 2023; Heryati, 2023; Jaili et al., 2021; Amelia et al., 2020) menunjukkan bahwa zakat produktif terbukti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik, baik melalui pemberian modal usaha, pendampingan, maupun pengawasan yang berkelanjutan. Namun, penelitian lain (Wirdatul Jannah, 2020; Yunira et al., 2019; Fauzi, 2024) mengungkapkan bahwa zakat produktif belum mampu memberikan dampak signifikan, bahkan dalam beberapa kasus hanya membantu mustahik mencapai taraf hidup muktafi (sekadar mampu memenuhi kebutuhan dasar), tanpa mengubah status menjadi muzaki.

Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendanaan zakat produktif. Aspek seperti besarnya modal yang diberikan, pendampingan usaha, pengawasan, kompetensi amil, hingga kondisi eksternal (misalnya pandemi dan daya serap pasar) diduga menjadi variabel penentu yang belum banyak dievaluasi secara komprehensif. Selain itu, mayoritas penelitian masih bersifat deskriptif sehingga belum menghasilkan suatu kerangka kerja sistematis yang dapat menjelaskan secara utuh hubungan antara modal usaha zakat produktif, kompetensi pengelola (amil), dan keberlanjutan

pendapatan mustahik. Dengan demikian penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperkuat peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian berjudul “Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

2. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini mencakup penyediaan panduan bagi lembaga pengelola modal zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan modal usaha dan mendukung peningkatan pengetahuan amil zakat. Penelitian ini juga memberikan wawasan kepada mustahik mengenai dampak positif zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mereka serta mendorong keterlibatan aktif dalam program pemberdayaan. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat secara berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi optimalisasi pemanfaatan modal usaha dalam pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, peningkatan kapasitas dan pengetahuan amil zakat, serta mendorong keterlibatan aktif mustahik dalam program pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga

berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik melalui program zakat produktif yang lebih efektif. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan strategis oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan zakat yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan mustahik.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Manfaat kebijakan dari penelitian ini meliputi peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemanfaatan zakat produktif serta penyediaan peluang usaha berkelanjutan sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan konsumtif. Bagi lembaga pengelola zakat (Baitul Mal Kota Banda Aceh), penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh serta menjadi model pemberdayaan ekonomi yang dapat direplikasi di daerah lain. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat mendukung program pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, dan pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi akademisi dan peneliti dengan menyediakan data serta praktik lapangan sebagai referensi untuk kajian lebih lanjut sekaligus memperkaya teori dan praktik pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terstruktur dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian ini disusun dalam lima bab utama, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB : I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang penelitian tujuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori-teori yang digunakan baik secara definisi dan sumber teorinya. Kemudian menjelaskan tentang kerangka pikiran penelitian terdahulu yang terkait, dan dasar teoritis yang mendukung analisis dan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran tentang langkah-langkah pelaksanaan penelitian yang meliputi jenis pemeriksaan, wilayah dan waktu penelitian, populasi dan pengujian, jenis dan sumber informasi, strategi pengumpulan informasi, gagasan dan definisi fungsional, teknik analisis data, dan alat investigasinya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, dipaparkan hasil objektif dari penelitian sebagai penjabaran dan respons terhadap perumusan masalah yang diajukan. Hasil yang dijelaskan di sini merujuk pada analisis data dan terkait dengan dasar teoretis yang telah ada.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian beserta saran yang bersifat akademis dan non akademis dengan acuan penelitian..



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif

Pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik. Pendanaan modal usaha adalah pemberian dana atau fasilitas keuangan yang digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks zakat, modal usaha sering kali disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi untuk membantu mustahik meningkatkan kapasitas usahanya. Pendanaan modal usaha adalah proses pengumpulan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Modal usaha ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman bank, investor, atau modal sendiri. Menurut Sari, *et al.* (2021), pendanaan modal usaha merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan adanya pendanaan yang memadai, pelaku usaha dapat melakukan investasi dalam peralatan, bahan baku, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.

Menurut Alvaro Parra, *et al.* (2022), sumber pendanaan modal usaha dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu ekuitas dan utang. Pendanaan ekuitas merujuk pada investasi

yang diberikan oleh pemilik atau investor dengan harapan memperoleh imbal hasil berupa keuntungan dari perkembangan usaha yang mereka danai. Dalam hal ini, investor atau pemilik modal tidak hanya bertindak sebagai penyedia dana, tetapi juga berperan dalam menentukan arah pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis usaha. Sebaliknya, pendanaan utang melibatkan proses peminjaman dana yang wajib dilunasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan dikenakan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Pihak yang memberikan utang umumnya tidak terlibat dalam pengelolaan usaha dan hanya memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian sesuai ketentuan yang disepakati.

Menurut Rahman, *et al.* (2020), kombinasi antara pendanaan ekuitas dan utang dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengelola risiko dan memaksimalkan potensi pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan yang bersumber dari kedua jenis tersebut dapat saling melengkapi, memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memilih struktur pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi usaha mereka. Dalam praktiknya, pendanaan ekuitas cenderung lebih aman bagi pelaku usaha karena tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau membayar bunga. Namun, pendanaan utang dapat memberikan jumlah modal yang lebih besar dengan syarat tertentu, yang memungkinkan usaha berkembang lebih cepat.

Oleh karena itu, pemilihan sumber pendanaan yang tepat sangat krusial dalam memastikan kelangsungan dan keberhasilan

usaha. Setiap jenis pendanaan memiliki keuntungan dan tantangannya sendiri, dan pelaku usaha perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat risiko, kapasitas untuk melunasi utang, serta potensi keuntungan jangka panjang sebelum membuat keputusan. Dengan pemahaman yang matang tentang kedua sumber pendanaan tersebut, pelaku usaha dapat merancang strategi pembiayaan yang optimal untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka secara berkelanjutan (Axcel Buchner, *et al.*, 2023).

Selain itu, teknologi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pendanaan modal usaha. Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai platform crowdfunding dan fintech muncul sebagai alternatif pendanaan bagi para pelaku usaha. Kurniasari, *et al.* (2023) menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pendanaan modal usaha dapat mempercepat proses pengumpulan dana dan memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam sektor keuangan berperan dalam mengatasi masalah pendanaan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku usaha. Dengan adanya platform ini, pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mendapatkan modal dari sumber tradisional kini dapat lebih mudah mengakses pendanaan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Menurut Mafluhah, M. (2024), akses terhadap modal usaha dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kemandirian ekonomi. Modal usaha yang disalurkan oleh lembaga zakat umumnya berupa hibah atau pinjaman lunak tanpa bunga, yang

bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar mereka dapat keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. Program ini memberikan kesempatan bagi mustahik untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan meningkatkan taraf hidup. F, Lahallo. (2020) dalam penelitiannya megatakan bahwa terdapat sejumlah indikator yang digunakan dalam menilai pendanaan modal usaha, diantaranya:

1. Besarnya modal yang diberikan.
2. Kemudahan akses untuk mendapatkan modal.
3. Efektivitas penggunaan modal dalam pengembangan usaha.

Secara umum, pendanaan modal usaha memiliki peranan yang krusial dalam kemajuan suatu bisnis. Dengan memahami beragam sumber pendanaan serta hambatan yang mungkin dihadapi, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan modal. Seiring kemajuan teknologi dan kebijakan yang mendukung, akses terhadap pendanaan diharapkan menjadi lebih mudah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.1 Pengelolaan Modal Usaha

Modal usaha dapat diartikan sebagai sejumlah dana atau aset yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjalankan serta mengembangkan aktivitas bisnis secara berkelanjutan. Modal tersebut mencakup uang tunai, aset berwujud, maupun sumber daya lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional usaha, seperti pengadaan bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, pembiayaan

proses produksi, distribusi, hingga kegiatan pemasaran. Dalam praktik bisnis, modal usaha memiliki peranan yang sangat strategis karena menjadi salah satu faktor penentu keberlangsungan dan pertumbuhan suatu usaha. Ketersediaan modal yang memadai serta pengelolaan yang efektif akan mendorong peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan daya saing usaha di pasar. Sebaliknya, keterbatasan modal atau pengelolaan modal yang kurang optimal dapat menghambat perkembangan usaha serta menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terbatasnya volume produksi, rendahnya kemampuan bersaing, dan meningkatnya kerentanan terhadap risiko usaha.

Modal usaha tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga dapat berupa berbagai aset lain yang memiliki nilai ekonomi dan mendukung kelangsungan usaha, seperti mesin dan peralatan produksi, sarana transportasi operasional, bangunan usaha, serta sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan. Keberadaan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi bagian penting dari modal usaha, karena berperan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan menciptakan inovasi usaha. Dengan demikian, modal usaha tidak hanya dipandang sebagai faktor finansial semata, melainkan sebagai kombinasi antara modal finansial, modal fisik, dan modal manusia yang saling mendukung dalam mencapai tujuan usaha.

Selanjutnya, Agustina (2021: 57) menjelaskan bahwa modal kerja merupakan sejumlah dana yang harus dikeluarkan untuk

membeli atau memproduksi barang dagangan guna menunjang kelancaran aktivitas operasional usaha. Modal kerja ini berfungsi sebagai penopang kegiatan usaha sehari-hari agar proses produksi dan distribusi dapat berjalan secara berkesinambungan. Dalam konteks usaha mikro dan kecil, ketersediaan modal kerja yang cukup menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

2.1.2 Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin dalam bentuk modal usaha atau sarana pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif. Tujuan utama dari zakat produktif adalah mendorong peningkatan kemampuan ekonomi mustahik sehingga taraf hidup mereka dapat mengalami perbaikan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Qardhawi, 2020).

Pendayagunaan zakat secara produktif pada hakikatnya berkaitan dengan metode dan mekanisme penyaluran zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran, dengan memperhatikan nilai-nilai dan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Dalam pengertian yang lebih luas, zakat produktif diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui penguatan usaha dan

peningkatan kapasitas produktif, sehingga zakat dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih signifikan (Widiastuti, 2021).

Melalui zakat produktif, mustahik didorong untuk berusaha dan bekerja secara lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihaklain. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir mustahik dari penerima bantuan pasif menjadi pelaku ekonomi yang aktif dan mandiri. Dengan meningkatnya pendapatan dan stabilitas ekonomi, mustahik diharapkan tidak hanya keluar dari kondisi kemiskinan, tetapi dalam jangka panjang dapat bertransformasi menjadi muzakki yang turut berkontribusi dalam sistem zakat (Beik, 2020).

2.2 Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Peningkatan kesejahteraan mustahik merupakan salah satu tujuan utama dari program pemberdayaan berbasis zakat. Pertumbuhan pendapatan mencerminkan efektivitas program dalam membantu mustahik keluar dari kondisi kemiskinan. Dalam hal ini, kenaikan pendapatan dapat diukur dari perbandingan pendapatan rata-rata mustahik sebelum dan sesudah memperoleh bantuan berupa pendanaan usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan dari amil zakat. Program ini bertujuan agar mustahik tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi juga memperoleh dukungan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Pendekatan zakat produktif lebih menekankan pada pemberian bantuan berupa modal

usaha yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi, sehingga mustahik dapat mencapai kemandirian finansial (Mardani, 2020). Hal ini diharapkan menjadi titik awal transformasi mustahik menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Zakat produktif memiliki potensi besar dalam membantu peningkatan pendapatan mustahik, khususnya dari kalangan kurang mampu. Dengan memberikan dukungan modal usaha, zakat produktif mendorong mustahik agar dapat berdikari secara ekonomi dan turut serta dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penelitian Rahman, *et al.* (2021), program zakat produktif yang dijalankan secara efektif mampu meningkatkan pendapatan mustahik hingga 50% dalam kurun waktu satu tahun. Data tersebut menegaskan bahwa dukungan yang tepat dapat mengubah mustahik menjadi muzakki, yakni pemberi zakat di masa mendatang. Hal ini menunjukkan dampak jangka panjang dari pemberdayaan ekonomi berbasis zakat terhadap pembangunan sosial.

Salah satu bentuk zakat produktif yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik adalah pemberian modal usaha. Bantuan ini tidak hanya berperan sebagai dukungan keuangan, tetapi juga sebagai dorongan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Modal tersebut memungkinkan mustahik untuk merintis usaha di berbagai sektor seperti perdagangan skala kecil, pertanian, atau peternakan. Berdasarkan penelitian Hidayat, *et al.* (2022), pemberian modal usaha secara langsung meningkatkan pendapatan

mustahik secara signifikan. Mereka mampu mengembangkan potensi usahanya, meningkatkan produktivitas, serta menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Pendistribusian dana zakat merupakan proses penyaluran dana dari pihak yang memiliki kemampuan finansial kepada pihak yang kurang mampu atau membutuhkan, yang dapat disalurkan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Ketentuan mengenai zakat, infak, dan sedekah telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta telah diterapkan sepanjang masa. Dalam kedua sumber hukum Islam tersebut juga dijelaskan secara rinci terkait harta yang wajib dizakati, jenis-jenis zakat, nishab, haul, kelompok penerima zakat (mustahik), mekanisme kerja amil, dan aspek lainnya (Suri, 2021). Keutamaan pelaksanaan zakat ini juga ditegaskan melalui firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, paramu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Secara fundamental, Surah At-Taubah ayat 103 memberikan panduan penting bagi para amil atau pengelola zakat terkait tanggung jawab dan peran strategis mereka dalam mengelola dana zakat. Pada ayat tersebut terdapat perintah Allah Swt., yakni 'Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat)', yang tidak hanya menegaskan kewajiban pengambilan zakat, tetapi juga mengandung makna adanya inisiatif proaktif (Al-Mudharabah) dalam pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa amil tidak hanya berperan secara pasif dengan menunggu datangnya zakat dari para muzakki, melainkan dituntut untuk menjalankan fungsi manajerial yang mencakup perencanaan yang matang, penyusunan strategi yang efektif, serta pengelolaan zakat yang profesional dan optimal. Dengan demikian, amil diharapkan mampu memastikan bahwa proses penghimpunan dan pendistribusian zakat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi para mustahik (Lubis, 2022).

Pentingnya proses evaluasi dan pemantauan dalam pelaksanaan zakat produktif tidak dapat diabaikan karena keduanya menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program. Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dan dampak intervensi terhadap mustahik, serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan. Evaluasi yang menyeluruh memungkinkan lembaga zakat untuk menyesuaikan strategi agar lebih efektif dalam mencapai sasaran.

Menurut Fitria dan Rahman (2020), lembaga zakat yang melakukan pemantauan secara rutin cenderung memiliki program yang lebih efektif. Data dan informasi yang dikumpulkan melalui monitoring memberikan dasar untuk perencanaan lanjutan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mustahik. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat penting dalam menciptakan program yang adaptif dan tepat sasaran.

Keterlibatan masyarakat dalam program zakat produktif juga memiliki peran vital. Komunitas yang aktif dapat memberikan dukungan moral, sosial, serta berbagi pengalaman dan keterampilan praktis kepada mustahik. Ini sangat membantu mustahik dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Lingkungan sosial yang mendukung dapat menciptakan ruang bagi pertumbuhan usaha dan memperkuat motivasi individu dalam menghadapi tantangan usaha. Studi oleh Lestari, *et al.* (2021), menunjukkan bahwa peran serta komunitas mampu meningkatkan kesuksesan usaha mustahik secara signifikan. Selain mendukung secara emosional, komunitas juga memperkuat jaringan bisnis, membuka peluang kolaborasi, dan menciptakan solidaritas yang mendorong keberhasilan bersama. Keterlibatan komunitas menjadi katalisator penting bagi penguatan ekonomi mustahik.

Zakat produktif berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dengan mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, melainkan lebih kepada peningkatan kapasitas ekonomi

mustahik. Bantuan berupa modal usaha dan pelatihan memberikan peluang bagi mustahik untuk meningkatkan penghasilan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Yulianto, *et al.* (2022) mencatat bahwa mustahik yang mengikuti program zakat produktif menunjukkan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengelolaan zakat secara produktif merupakan strategi yang diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahik. Dalam perspektif ini, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai modal sosial yang dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi berkelanjutan. Studi oleh Thoriquddin (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif secara terarah dapat berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik, terutama melalui program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan dukungan terhadap usaha mikro.

Landasan normatif zakat tertuang dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

yang berarti, "*Dan dirikanlah salat serta bayarlah zakat.*"

Ayat ini mempertegas zakat sebagai kewajiban keagamaan yang memiliki dimensi sosial. Hadis Nabi Muhammad SAW pun menegaskan hal serupa: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta-harta kalian” (HR. Bukhari), yang memperlihatkan pentingnya zakat dalam membangun keadilan sosial dan solidaritas umat. Oleh karena itu, pendekatan produktif dalam pengelolaan zakat relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Irmawati, *et al.* (2025)

Namun, dalam pelaksanaannya, zakat produktif menghadapi tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep zakat produktif. Banyak pihak masih menganggap zakat sebatas bantuan finansial, tanpa memahami potensi besar zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi. Minimnya edukasi dan informasi menjadi penyebab utama dari kurangnya kesadaran ini. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi dan literasi zakat produktif menjadi penting agar program ini dapat dijalankan secara optimal dan mendapatkan dukungan lebih luas (Mardani, 2020). Semakin banyak pihak yang memahami dan mendukung zakat produktif, maka semakin besar pula dampak yang dapat dicapai dalam mengatasi kemiskinan.

Dalam perspektif teori pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan pendapatan mustahik akan berpengaruh langsung pada kesejahteraan keluarga, akses pendidikan, serta kesehatan. Oleh sebab itu, pendapatan kerap dijadikan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan program pemberdayaan. Semakin besar pendapatan mustahik, semakin besar pula kemungkinan terjadinya transformasi sosial ekonomi di masyarakat (Wu, Y. *et al.*, 2021). Menurut Fatah, M. (2020). Terdapat tiga Indikator peningkatan kesejahteraan Mustahik:

1. Persentase kenaikan pendapatan setelah mendapatkan modal usaha.
2. Stabilitas pendapatan bulanan: Konsistensi pendapatan setiap bulan.
3. Peningkatan kapasitas tabungan atau investasi: Indikator ini menunjukkan keberhasilan dalam mengelola keuangan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, zakat produktif merupakan solusi inovatif dalam upaya pemberdayaan mustahik yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan sebagai salah satu indikator utama, zakat produktif tidak hanya membantu mustahik keluar dari kemiskinan, tetapi juga mendorong mereka menjadi bagian aktif dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, evaluasi berkelanjutan, dukungan komunitas, serta edukasi yang intensif mengenai konsep zakat produktif kepada masyarakat

luas. Melalui kolaborasi yang kuat antara lembaga zakat, mustahik, dan masyarakat, zakat produktif dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu mengangkat mustahik dari kondisi kemiskinan menuju kemandirian finansial. Diperlukan sinergi yang kuat antara lembaga zakat, pemerintah, masyarakat, dan mustahik itu sendiri untuk mengoptimalkan peran zakat produktif secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang terstruktur, edukatif, dan partisipatif, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga solusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

2.2.1 Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan konsep yang bersifat subjektif, karena tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap individu atau keluarga dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan persepsi masing-masing. Meskipun demikian, secara prinsip kesejahteraan memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Apabila ditinjau dari perspektif Al-Qur'an, indikator kesejahteraan pada dasarnya bersifat universal dan tidak mengalami perubahan dari masa ke masa. Al-Qur'an telah memberikan gambaran mengenai indikator kesejahteraan melalui Surah Quraaisy ayat 3–4.

Dalam Surah Quraisy ayat 3 disebutkan perintah agar manusia menyembah Tuhan pemilik Ka'bah, yaitu Allah SWT, yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kaum Quraisy. Ayat ini menegaskan bahwa nikmat kesejahteraan yang diterima manusia seharusnya mendorong penghambaan dan ketaatan kepada Allah sebagai sumber segala karunia. Selanjutnya, pada ayat 4 dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar serta memberikan rasa aman dari ketakutan. Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa kesejahteraan mencakup dua dimensi utama, yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi dasar berupa pangan dan terwujudnya rasa aman dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, kesejahteraan menurut perspektif Al-Qur'an tidak hanya diukur dari aspek material semata, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti kecukupan pangan serta jaminan rasa aman menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Konsep kesejahteraan ini sejalan dengan tujuan zakat, khususnya zakat produktif, yang diarahkan untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus menciptakan kondisi kehidupan yang lebih aman, mandiri, dan bermartabat.

2.2.2 Mustahik

Mustahik merupakan individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima bantuan melalui program-program sosial dan ekonomi, khususnya yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan maupun lembaga sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi, mustahik umumnya berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu yang memerlukan dukungan guna memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka (Mansur, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mustahik menjadi aspek yang sangat penting agar mereka mampu berperan aktif dalam proses pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas dipahami sebagai suatu proses penguatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta mengambil keputusan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Proses ini mencakup pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap berbagai sumber daya yang dapat menunjang kemandirian ekonomi dan sosial mustahik (Rohman, 2019). Pendekatan ini menegaskan bahwa pengembangan potensi manusia merupakan faktor kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Dalam konteks pemberdayaan mustahik, peningkatan kapasitas tidak dipandang sebagai intervensi jangka pendek, melainkan sebagai investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi

dan sosial secara lebih luas (Amir, 2019). Salah satu pendekatan yang dinilai relevan dalam pelaksanaan program pemberdayaan adalah pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan mustahik secara langsung dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan ini memungkinkan program peningkatan kapasitas dirancang secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil mustahik (Zainuddin, 2018).

Lebih lanjut, pemberdayaan mustahik melalui pendidikan, pelatihan, serta peningkatan akses terhadap informasi menjadi faktor utama dalam mendorong kemandirian dan kemampuan mereka dalam mengelola kehidupan ekonomi secara lebih efektif (Suharto, 2016). Peningkatan kapasitas tersebut juga perlu diselaraskan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membangun ketahanan jangka panjang bagi mustahik (Rohman, 2019). Untuk memastikan efektivitas program peningkatan kapasitas, diperlukan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai serta program dapat menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang (Amir, 2019).

2.2.3 Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep yang bersifat komprehensif dan tidak hanya terbatas pada aspek material semata. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan

mencakup dimensi material dan spiritual yang saling terintegrasi dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menitikberatkan pada indikator ekonomi seperti pendapatan dan konsumsi, ekonomi Islam memandang kesejahteraan sebagai kondisi tercapainya kemaslahatan hidup secara menyeluruh, baik individu maupun masyarakat (Fadlan, 2019).

Konsep kesejahteraan dalam Islam erat kaitannya dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah), yang menjadi landasan utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Maqashid al-shariah mencakup lima aspek utama, yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari kecukupan ekonomi, tetapi juga dari terjaganya nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam kehidupan (Fadlan, 2019).

Dalam konteks implementasi ekonomi Islam, kesejahteraan juga berkaitan erat dengan konsep distribusi kekayaan yang adil. Islam menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Distribusi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan adanya mekanisme distribusi tersebut, kesejahteraan dapat tercapai secara lebih merata dan berkelanjutan (Sujarwo, 2023).

Zakat sebagai instrumen utama dalam ekonomi Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan kondisi ekonomi mustahik secara signifikan, baik melalui bantuan konsumtif maupun produktif (Siregar et al., 2024).

Lebih lanjut, pendekatan zakat produktif menjadi salah satu strategi yang relevan dalam mewujudkan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Zakat produktif memberikan bantuan dalam bentuk modal usaha yang memungkinkan mustahik untuk mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial mereka secara berkelanjutan (Aeni, 2024).

Dalam perspektif maqashid syariah, kesejahteraan mustahik dapat diukur melalui berbagai aspek yang mencerminkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas ibadah, pendidikan, kesehatan, serta stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam bersifat

multidimensional dan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual (Gustin & Atmaja, 2022).

Selain itu, kesejahteraan dalam ekonomi Islam juga menekankan pada konsep pemberdayaan (empowerment) dibandingkan sekadar bantuan. Program-program berbasis zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, tujuan akhir dari kesejahteraan dalam Islam adalah transformasi mustahik menjadi individu yang produktif dan bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan (Cahya, 2021).

Secara keseluruhan, kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan kondisi ideal yang mencerminkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta didukung oleh sistem distribusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Melalui instrumen zakat, khususnya zakat produktif, ekonomi Islam menawarkan solusi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok mustahik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang efektif dan berbasis pemberdayaan menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik analisis dampak modal usaha zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Amir, *et al*, (2017). dalam penelitiannya yang berjudul. “Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar).” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kombinasi (mixed methods), dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pemanfaatan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif pada BAZNAS kota Makassar dilakukan dengan dengan dua model yaitu dengan sistem In Kind untuk peningkatan skill mustahiq, dan dengan sistem Qardhul Hasan untuk pembiayaan modal usaha mustahiq. Selain itu diketahui bahwa dari pemanfaatan zakat produktif tersebut benar-benar mampu meningkatkan pendapatan mustahiq, dimana dari 37 responden, sebanyak 33 responden mengalami peningkatan pendapatan. Kemudian dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21, diketahui bahwa secara simultan jumlah zakat, pendampingan usaha, lama usaha, jenis usaha dan pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahiq. Namun secara parsial, hanya tiga faktor yang memiliki pengaruh signifikan yaitu jumlah zakat, pendampingan usaha, dan lama usaha, sedangkan faktor jenis

usaha dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahiq. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas zakat produktif dan peningkatan pendapatan mustahik. Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Amir, et al, membahas tentang Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar). Metode peneliatian dan metode olah data yang digunakan oleh Amir, et al, juga berbeda yaitu pendekatan metode penelitian kombinasi (mixed methods), dan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 21.

2. *Wirdataul Jannah (2020)*, dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala).” metode yang digunakan dalam penelitian ini *adalah metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha yang dikelola Baitul Mal tidak berdampak terhadap tingkat pendapatan mustahik seperti tujuan dari zakat untuk program tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu mustahik belum mampu mengembangkan usahanya*

dengan optimal dikarenakan dana zakat yang diberikan tidak mencukupi semua kebutuhan untuk mengelola usaha yang dijalankan menjadi lebih berkembang, tidak adanya pendampingan dan kurangnya pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik, serta penjualan pada masa pandemi yang menurun sehingga pengelolaan zakat produktif tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara material. Persamaan terletak pada variabel modal usaha zakat produktif, dan pendapatan mustahik. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, Wirdatul Jannah (2020), membahas tentang pengaruh pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala.

3. Insani, *et al.*, (2023). dalam penelitiannya yang berjudul. “Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang melakukan pendistribusian zakat produktif melalui bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Program Jombang Berdaya. Program bantuan modal usaha yakni dinamakan Z-MART (Zakat Mart). Z-MART adalah sebuah program

pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan berfokus di bidang pengembangan ritel untuk mengatasi kemiskinan. Hasil penelitian adalah pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang dengan beberapa tahapan yaitu:1. Pengajuan 2. Survey 3. Verifikasi & Penyaluran bantuan 4. Pendampingan & Pengawasan 5. Evaluasi berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Persamaan terletak pada variabel pengelolaan zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan umat. Perbedaan terletak pada lokasi dan metode penelitian, Insani, *et al.*, meneliti di Baznas Kabupaten Jombang dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

4. Heryati, *et al.*, (2023). dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik badan amil zakat.” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah membuat gambaran secara sistematis tentang hubungan antara pemberian dana zakat produktif yang disalurkan Baznas Provinsi Sulbar terhadap pendapatan mustahik penerimanya. Data didapatkan dari responden yang berjumlah 80 orang. Jumlah tersebut adalah keseluruhan jumlah mustahik penerima zakat produktif berdasarkan data Baznas Provinsi Sulawesi Barat. hasil yang diperoleh maka hipotesis pertama bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat dapat diterima karena terbukti berdasarkan hasil uji parsial (*t-test*). Kemudian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa zakat produktif berkorelasi terhadap pendapatan mustahik pada Baznas Provinsi Sulawesi Barat juga dapat diterima karena terbukti melalui hasil uji koefisien korelasi. Persamaan terletak pada variabel penelitian yaitu pengaruh zakat produktif dan pendapatan mustahik. Perbedaan terletak pada objek penelitian, Heryati, et al, meneliti di Badan Amil Zakat (Baznas) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Kantor Baznas Provinsi Sulbar berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

5. RM, Yunira, *et al.*, (2019). dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif berupa modal usaha pada Baitul Mal Gampong Lamgugob memiliki dua cara: Pertama, pendistribusian zakat produktif berupa alat-alat kerja, alat-

alat kerja pertukangan, dan alat-alat kerja perabotan. Kedua, pendistribusian zakat produktif berupa uang tunai yang digunakan untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Adapun dampak dari zakat produktif berupa modal usaha di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, belum mampu merubah status mustahik menjadi muzakki. Para mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob hanya mampu berubah dari mustahik menjadi muktafi yaitu orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan data menggunakan data kuesioner kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian adalah lokasi penelitian, RM Yunira, melakukan penelitian di Gampong Lamgugob.

6. R, Nazila. *et al.*, (2024). dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis Model Distribusi Zakat Produktif Terhadap Realisasi Nilai-Nilai “Maqashid Syariah (Studi Kasus Mustahik Baitul Mal Kota Lhokseumawe).” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kajian lapangan. Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa langkah pemberdayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terlebih bagi para mustahik zakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan variabel zakat produktif.

Perbedaan dalam penelitian terletak pada olokasi penelitian, R, Nazila, meneliti pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

7. M, Jaili, *et al.*, (2021). dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh).” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan sumber data dari Baitul Mal Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Hasil dari penelitian terlihat adanya perubahan jumlah mustahik dari kategori miskin materil ke kategori sejahtera yang diketahui dari perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah diberikan zakat produktif, hal ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat produktif secara baik, pendistribusiannya tepat sasaran serta dilakukan pendampingan secara berlanjut. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, variabel zakat zakat produktif, dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian M, Jaili, *et al.*, meneliti pada Baitul Mal Aceh.
8. Saputri, *et al.*, (2025). dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis Efektivitas Dan Produktivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada Baitul Mal Aceh.” Metode yang digunakan dalam

penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap mustahiq yang menerima bantuan serta pihak pengelola zakat di Baitul Mal Aceh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pengelolaan dana zakat belum optimal, produktivitasnya terbukti mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiq. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program, termasuk keterbatasan pendampingan dan pelatihan bagi mustahiq dalam mengelola usaha secara berkelanjutan serta kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel pengelolaan dana zakat dan variabel kesejahteraan mustahik. Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian, Saputri, et al, pada Baitul Mal Aceh, dan metode penelitian kualitatif.

9. Amelia, *et al.*, (2020). dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik.” Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berdasarkan data pengisian kuesioner kepada 30 orang mustahik yang memperoleh bantuan zakat produktif melalui program TALA Makmur BAZNAS kabupaten Tanah Laut. Kemudian

akan di analisis pengaruh pemberian dana zakat produktif kepada para mustahik melalui beberapa variabel terkait yaitu modal, Pendapatan, dan Keuntungan, dengan menggunakan Uji Beda (Paired T-Test). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh bantuan modal dari BAZNAS terhadap pengembangan usaha mustahik yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh dana zakat produktif tersebut. Sehubungan dengan meningkatnya penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan perekonomian khususnya di wilayah kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas dana zakat produktif. Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian Amelia, et al, BAZNAS kabupaten Tanah Laut.

10. Fauzi, R.D., (2024). dalam penelitiannya yang berjudul. “Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Padangsidempuan.” Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para mustahiq zakat produktif dan pengurus atau pengelola dana zakat produktif di Kota Padangsidempuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah

dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan menyalurkan dana zakat produktif belum efektif karena peningkatan pendapatan mustahiq masih tergolong kecil. Pengembangan usaha para mustahiq belum terealisasikan dengan tepat, hal ini disebabkan karena kurangnya tanggungjawab mustahiq dalam mengelola bantuannya, kurangnya minat usaha di wilayah Kota Padangsidempuan, dan kemudian BAZNAS Kota Padangsidempuan hanya menyalurkan dana zakat produktif saja, sedangkan pengawasan, sosialisasi, dan pemantauan tidak berjalan dengan baik. Maka hal ini berdampak pada para mustahiq yang menjalankan usahanya tersebut. Skill yang dimiliki mustahiq dalam mengelola usahanya sangat kurang sehingga menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan dengan efektif, sedangkan untuk indikator ketepatan sasaran program sudah efektif. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas dana zakat produktif. Perbedaan dalam penelitian terletak pada lokasi penelitian Fauzi, R.D, BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Amir, M. F., & LC, N. (2017). Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kombinasi (mixed methods), pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif pada BAZNAS kota Makassar, dilakukan dengan dua model yaitu dengan sistem In Kind untuk peningkatan skill mustahiq, dan dengan sistem Qardhul Hasan untuk pembiayaan modal usaha mustahiq	Variabel independent: Pengelolaan zakat produktif Variabel dependen: Meningkatkan kesejahteraan mustahik/umat.	Lokasi penelitian: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Objek penelitian:
2.	Jannah, W. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitul Mal Kota Banda Aceh	metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha yang dikelola Baitul Mal tidak berdampak terhadap	Variabel independent: Modal Usaha Zakat Produktif Variabel dependen: Peningkatan Kesejahteraan an mustahik.	Lokasi penelitian: Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pada Kecamatan Syiah Kuala)	<i>dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.</i>	<i>tingkat pendapatan mustahik seperti tujuan dari zakat untuk program tersebut.</i>		
3.	Insani, Y., & Hermawan, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field research (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang	Hasil penelitian adalah pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang dengan beberapa tahapan yaitu: 1. Pengajuan 2. Survey 3. Verifikasi & Penyaluran bantuan 4. Pendampingan & Pengawasan 5. Evaluasi berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan umat.	Variabel independent: zakat produktif Variabel dependen: kesejahteraan mustahik.	Lokasi penelitian: Baznas Kabupaten Jombang Metode penelitian: kualitatif.
4.	Heryati, Y. (2023). Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh	Variabel independent: Zakat produktif Variabel dependen:	Lokasi penelitian; Kantor Baznas Provinsi Sulbar

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	mustahik badan amil zakat.	metode deskriptif yang melibatkan 80 Orang responden.	signifikan terhadap pendapatan mustahik pada BAZNAS provinsi Sulawesi barat.	Pendapatan mustahik.	
5.	Yunira, R. M., Sari, N., & Maulana, H. (2019). Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari zakat produktif berupa modal usaha di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, belum mampu merubah status mustahik menjadi muzakki.	Metode pengambilan data: kuesiner Variabel dependen: kesejahteraan mustahik.	Lokasi penelitian; Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
6.	Rahmah, N. (2024). Analisis Model Distribusi Zakat Produktif Terhadap Realisasi Nilai-Nilai Maqashid	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode kajian lapangan.	Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa langkah pemberdayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Kota	Variabel independent: Zakat produktif Variabel dependen: kesejahteraan mustahik.	Lokasi penelitian: Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Syariah (Studi Kasus Mustahik Baitul Mal Kota Lhokseumawe).		Lhokseumawe tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terlebih bagi para mustahik zakat		
7.	Jaili, M., Adnan, M., & Furqani, H. (2021). Analisis Dampak pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Berdasarkan Model CIBEST (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh).	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan sumber data dari Baitul Mal Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi.	Hasil dari penelitian terlihat adanya perubahan jumlah mustahik dari kategori miskin materil ke kategori sejahtera yang diketahui dari perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah diberikan zakat produktif, hal ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat produktif secara baik, pendistribusiannya tepat	Variabel independent: Zakat produktif Variabel dependen: kesejahteraan mustahik.	Lokasi Penelitian: Baitul Mal Aceh.

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sasaran serta dilakukan pendampingan secara berlanjut.		
8	Saputri, R. A., & Nurlina, E. (2025). Analisis Efektivitas dan Produktivitas Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada Baitul Mal Aceh.	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap mustahiq	Hasil dari penelitian ini Menunjukkan bahwa meskipun efektivitas pengelolaan dana zakat belum optimal, produktivitasnya terbukti mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiq	Variabel independent: pengelolaan dana zakat.	lokasi penelitian: Baitul Mal Aceh.
9	Amelia, N., Machfiroh, I. S., & Fitriyani, Y. (2020). Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Mustahik.	Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian lapangan berdasarkan data pengisian kuesioner kepada 30 orang mustahik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh bantuan modal dari BAZNAS terhadap pengembangan usaha mustahik yang mengakibatk	Metode penelitian: kuantitatif	Lokasi penelitian: kabupaten tanah laut


No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			an meningkatkan pendapatan dan keuntungan		
10	Fauzi, R. D. (2024). Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Padangsidimpuan.	Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidimpuan menyalurkan dana zakat produktif belum efektif karena peningkatan pendapatan mustahiq masih tergolong kecil.	Meneliti tentang dana zakat produktif	Lokasi penelitian: Kota Padangsidempuan

Sumber: Data Diolah (2025)

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model pemikiran yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu variabel yang sudah ditentukan serta sesuai dengan topik penelitian. Dengan kerangka pemikir, maka variabel satu dengan variabel lainnya dapat dijelaskan hubungannya. Adapun untuk skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sugiyono, 2019).

Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution, 2020). Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif tidak menggunakan alat-alat pengukur. Selain itu, situasi penelitian bersifat natural dalam arti tidak ada manipulasi di dalamnya. Penelitian kualitatif disebut juga penelitian *naturalistic* karena peneliti sendirilah yang menjadi *instrument* utama yang terjun langsung kelapangan serta berusaha sendiri untuk mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara (Nasution, 2020).

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh, yang merupakan lembaga resmi pengelola zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya di bawah naungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik), termasuk melalui program pendanaan modal usaha zakat produktif. Keberadaan lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi penghimpun dan penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Pemilihan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Baitul Mal Kota Banda Aceh secara aktif melaksanakan program zakat produktif dalam bentuk pendanaan modal usaha yang ditujukan kepada mustahik yang memiliki atau sedang merintis usaha mikro. Program ini relevan untuk dikaji dalam konteks evaluasi pengelolaan zakat

produktif dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Selain itu, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki cakupan penerima manfaat yang cukup luas dengan beragam jenis usaha, seperti usaha laundry, kios dan kelontong, serta usaha kecil lainnya, sehingga memberikan gambaran yang representatif mengenai implementasi zakat produktif di tingkat daerah.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang berada di ibu kota provinsi, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki posisi yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program pendanaan modal usaha zakat produktif yang dijalankan diharapkan mampu mendorong mustahik untuk meningkatkan pendapatan, menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, serta membangun kemandirian usaha secara berkelanjutan.

Dengan pertimbangan tersebut, Baitul Mal Kota Banda Aceh dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dilaksanakan serta sejauh mana kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Narasi ini menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas pengelolaan zakat produktif sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Kota Banda Aceh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab, sambil bertatap muka secara langsung dengan responden. Untuk memperoleh data objektif mengenai pemanfaatan dana zakat produktif, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh dan para mustahik yang menerima dana zakat produktif.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan sistematis untuk memperoleh data yang selanjutnya akan diproses untuk kebutuhan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung di Baitul Mal Kota Banda Aceh, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan dana zakat produktif.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, jurnal, artikel), perpustakaan atau instalasi lain yang dapat dijadikan analisa dalam penelitian lain yang berhubungan dengan pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

3.4 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung, diolah dan diterbitkan sendiri oleh organisasi yang menggunakannya (Mutiara, 2021). Dalam penelitian ini, data langsung dikumpulkan oleh peneliti. Pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan karyawan Baitul Mal Banda Aceh dan mustahik yang menerima dana zakat produktif.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dibuat atau diterbitkan oleh penggunanya. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Proses pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang dihasilkan dengan mempelajari, menelaah, meneliti serta mengkaji literatur-literatur yang menyangkut dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2019).

3.5 Subjek Dan Objek Penelitian

3.5.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber utama data dan informasi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan, yaitu

individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam. Menurut Sugiyono (2019), informan adalah sumber data dalam penelitian kualitatif yang dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Subjek penelitian dalam studi ini terdiri dari dua kelompok informan, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dalam bentuk modal usaha dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan dana zakat produktif serta dapat memberikan informasi mengenai dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, jumlah mustahik penerima zakat produktif pada tahun 2024 tercatat sebanyak 478 orang. Dari jumlah tersebut, peneliti memilih lima orang mustahik sebagai informan dan tiga orang pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan program zakat produktif. Informan ini dipilih untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, seleksi penerima, penyaluran dana, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi program.

Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemiskinan dan keterbatasan akses permodalan merupakan permasalahan yang masih dihadapi

masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, pendayagunaan zakat melalui program bantuan modal usaha menjadi salah satu strategi yang relevan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Melalui keterlibatan informan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evaluasi pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.

3.5.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh, yaitu lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya di bawah naungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan prinsip syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mustahik.

Fokus utama penelitian ini terletak pada program pendanaan modal usaha zakat produktif yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Program ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas usahanya dan mencapai kemandirian ekonomi. Penyaluran dana zakat produktif umumnya diberikan

kepada mustahik yang memiliki atau sedang merintis usaha mikro, seperti usaha laundry, kios atau kelontong, serta berbagai usaha kecil lainnya yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang.

Dalam pelaksanaannya, Baitul Mal Kota Banda Aceh menerapkan mekanisme pengelolaan yang meliputi proses seleksi calon penerima manfaat, penyaluran dana modal usaha, serta pemantauan terhadap pemanfaatan dana tersebut. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat produktif dan sejauh mana program ini mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, yang dapat dilihat dari perubahan kondisi ekonomi, peningkatan pendapatan, serta tingkat kemandirian penerima manfaat.

Pemilihan Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai objek penelitian didasarkan pada perannya yang strategis dalam pengelolaan zakat produktif serta relevansinya dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evaluasi pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

3.5.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu atau pihak yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam proses pengumpulan informasi. Informan adalah orang yang memberikan keterangan,

penjelasan, serta pandangan yang relevan karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan objek penelitian (Nurdiansyah & Rugoyah, 2021). Dalam penelitian kualitatif, keberadaan informan memiliki peran yang sangat penting karena data yang diperoleh bersifat mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu, pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan serta pemanfaatan pendanaan modal usaha zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Informan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu informan utama dan informan kunci.

1. Informan Utama

Informan utama adalah mustahik penerima dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Mereka dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam memanfaatkan bantuan tersebut sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, seperti perubahan pendapatan, keberlangsungan usaha, serta tingkat kemandirian ekonomi.

2. Informan Kunci

Informan Pendukung terdiri dari pegawai Baitul Mal Kota Banda Aceh yang memiliki kewenangan dan pemahaman mendalam

mengenai proses pengelolaan zakat produktif. Mereka terlibat dalam berbagai tahapan program, mulai dari perencanaan, proses seleksi calon penerima, penyaluran dana, hingga pemantauan dan evaluasi program. Informasi dari pegawai Baitul Mal sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif.

Pemilihan kedua kelompok informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif melalui triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian mengenai evaluasi pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik dapat dianalisis secara lebih mendalam dan objektif.

Dengan demikian, informasi yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas program yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun daftar informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Amil zakat (pegawai di Baitul Mal Kota Banda Aceh)	3
2	Mustahik (penerima manfaat pendanaan modal zakat produktif)	5
Total		8

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari wawancara, mendapatkan data otentik, maka penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok orang, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Untuk itu digunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara peneliti menggambarkan permasalahan dengan didasarkan data yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan metode deskriptif ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara melihat, menggambarkan dan menguraikan bagaimana dampak pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kondisi geografis, sosial, dan ekonomi wilayah yang diteliti, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat produktif. Pemaparan ini menjadi penting sebagai landasan analitis untuk memahami konteks lingkungan, karakteristik masyarakat, serta dinamika ekonomi lokal yang memengaruhi implementasi dana zakat produktif sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini.

4.1.1 Kondisi Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang secara geografis terletak di bagian paling utara Pulau Sumatera, tepatnya pada koordinat sekitar 5°33' Lintang Utara dan 95°19' Bujur Timur. Posisi geografis ini menempatkan Banda Aceh di kawasan strategis pesisir barat laut Sumatera yang secara langsung berhadapan dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak strategis tersebut secara historis telah menjadikan Banda Aceh sebagai pusat aktivitas perdagangan, interaksi ekonomi, serta mobilitas manusia dan barang, baik pada skala regional maupun internasional. Namun demikian, posisi

geografis yang berada di kawasan cincin api (ring of fire) juga menyebabkan Banda Aceh memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi dan tsunami, sebagaimana tercermin dari berbagai peristiwa seismik yang pernah terjadi di wilayah ini (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2023).

Secara administratif, Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan dan timur, serta berbatasan dengan Samudra Hindia di sisi barat dan utara. Luas wilayah Kota Banda Aceh mencapai sekitar 61,36 km², dengan karakteristik topografi yang didominasi oleh dataran rendah pesisir, sungai-sungai pendek, serta sebagian kecil perbukitan di wilayah pedalaman. Kondisi topografi tersebut berpengaruh signifikan terhadap pola pemanfaatan ruang dan tata guna lahan, di mana sebagian besar wilayah kota digunakan untuk kawasan permukiman, pusat pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, serta aktivitas ekonomi berbasis pesisir. Selain itu, keterbatasan lahan dan tingginya kepadatan penduduk turut mendorong intensifikasi penggunaan ruang perkotaan yang memerlukan perencanaan wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022).

Dari aspek klimatologi, Kota Banda Aceh berada dalam zona iklim tropis dengan karakteristik suhu udara yang relatif stabil sepanjang tahun serta tingkat curah hujan yang tergolong tinggi. Pola curah hujan di wilayah ini dipengaruhi oleh sistem angin muson Asia dan Australia, dengan musim hujan yang umumnya berlangsung

antara bulan Oktober hingga April. Curah hujan yang tinggi, dikombinasikan dengan elevasi wilayah yang relatif rendah—berkisar antara 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut—menjadikan Banda Aceh rentan terhadap berbagai permasalahan lingkungan, seperti banjir, genangan air, banjir rob, serta erosi pantai. Kerentanan ini semakin diperparah oleh dampak perubahan iklim global yang menyebabkan peningkatan muka air laut dan intensitas cuaca ekstrem (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Secara geologis, Kota Banda Aceh terletak di wilayah pertemuan antara Lempeng Tektonik Eurasia dan Indo-Australia, yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi di Indonesia. Kondisi geologis ini berimplikasi langsung terhadap potensi terjadinya gempa bumi dan tsunami, sebagaimana tercermin dari peristiwa tsunami dahsyat pada tahun 2004 yang memberikan dampak besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan lingkungan Kota Banda Aceh. Kedekatan wilayah kota dengan sumber gempa di dasar laut menyebabkan gelombang tsunami dapat mencapai daratan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menuntut adanya sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif berbasis karakteristik geografis setempat (United Nations Development Programme, 2015).

Secara keseluruhan, letak geografis Kota Banda Aceh memiliki peran strategis dalam membentuk dinamika pembangunan wilayah, baik dari sisi potensi ekonomi maupun tantangan

lingkungan. Posisi kota yang berada di jalur pelayaran internasional memberikan peluang besar bagi pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi maritim. Namun, di sisi lain, kondisi geografis tersebut juga menuntut adanya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan pelestarian lingkungan pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah Kota Banda Aceh memerlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan antara pemanfaatan potensi ekonomi dan upaya perlindungan terhadap kerentanan ekologis dan sosial yang ada (World Bank, 2018).

4.1.2 Kondisi Geografis Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya di bawah naungan Pemerintah Kota Banda Aceh, yang berperan penting dalam mendistribusikan dana zakat sesuai syariat Islam. Secara geografis, Baitul Mal ini terletak di pusat Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan T. Panglima Polem No. 1, Kelurahan Peulanggahan, Kecamatan Kuta Alam, dengan koordinat sekitar 5°33'15" Lintang Utara dan 95°19'30" Bujur Timur. Posisi ini menempatkannya di jantung kota, memudahkan akses bagi masyarakat untuk menunaikan zakat dan menerima bantuan, sekaligus mencerminkan integrasi antara fungsi administratif dan spiritual dalam konteks syariat Islam yang diterapkan di Aceh (Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2023).

Secara administratif, Baitul Mal Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan landmark penting seperti Masjid Raya Baiturrahman di sebelah timur, yang merupakan simbol keagamaan dan budaya Aceh. Wilayah sekitarnya didominasi oleh pemukiman padat penduduk, kantor pemerintah, dan pusat perdagangan, dengan luas lahan sekitar 1.000 meter persegi yang digunakan untuk kantor utama dan ruang layanan. Topografi lokasi ini datar dengan elevasi rendah, sekitar 10-20 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya mudah diakses oleh kendaraan dan pejalan kaki, namun rentan terhadap banjir lokal selama musim hujan (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2022).

Baitul Mal Kota Banda Aceh berada di zona iklim tropis basah, dengan curah hujan tinggi yang dipengaruhi oleh kedekatan dengan Selat Malaka. Kondisi geografis ini mempengaruhi operasional lembaga, seperti perlunya infrastruktur tahan air untuk menyimpan dan mendistribusikan zakat dalam bentuk bahan pangan atau barang kebutuhan pokok. Selain itu, lokasinya yang strategis di dekat jalur utama seperti Jalan Sultan Iskandar Muda memfasilitasi distribusi zakat ke seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh, termasuk daerah pesisir yang sering terdampak bencana (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Dari segi geologi, Baitul Mal terletak di area yang stabil namun dekat dengan zona seismik aktif, meskipun tidak langsung terpengaruh oleh patahan utama seperti yang terjadi pada tsunami 2004. Letaknya yang dekat dengan pantai barat laut Pulau Sumatera

membuat lembaga ini turut berperan dalam program rehabilitasi pasca-bencana, di mana zakat digunakan untuk membantu korban di wilayah rentan. Hal ini menunjukkan bagaimana geografi memainkan peran dalam penguatan fungsi sosial Baitul Mal sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat (United Nations Development Programme, 2018).

Secara keseluruhan, letak geografis Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya mendukung efisiensi pengelolaan zakat sebagai kewajiban agama, tetapi juga memperkuat peran kota sebagai pusat syariat Islam di Indonesia. Posisinya yang sentral memungkinkan integrasi dengan program pembangunan lokal, seperti pengentasan kemiskinan melalui distribusi zakat yang merata, meskipun tantangan geografis seperti kerentanan iklim memerlukan inovasi dalam manajemen (World Bank, 2020).

4.1.3 Profil Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta harta keagamaan lainnya di wilayah Kota Banda Aceh. Lembaga ini beroperasi di bawah koordinasi Pemerintah Kota Banda Aceh dan melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh. Dengan kedudukan tersebut, Baitul Mal berperan strategis sebagai institusi yang

menjembatani kepentingan sosial keagamaan dengan kebijakan publik daerah.

Keberadaan Baitul Mal di Aceh didukung oleh landasan hukum yang kuat, antara lain Qanun Aceh NO 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal serta berbagai peraturan teknis yang mengatur mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat. Dalam struktur pemerintahan daerah, Baitul Mal diposisikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas khusus dalam pengelolaan dana zakat, dengan tuntutan penerapan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas guna menjamin bahwa pengelolaan dana dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Secara kelembagaan, Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi utama yang mencakup penghimpunan dana zakat dari para muzakki, pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Selain itu, Baitul Mal juga bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendayagunaan zakat, guna memastikan bahwa dana yang disalurkan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima.

4.1.4 Gambaran Pengelolaan Zakat Produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

ekonomi mustahik melalui penguatan kegiatan usaha produktif, khususnya melalui pemberian modal usaha. Berbeda dengan zakat konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam jangka pendek, zakat produktif memiliki tujuan jangka menengah dan jangka panjang, yaitu mendorong kemandirian ekonomi mustahik serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan.

Baitul Mal Kota Banda Aceh mengimplementasikan program zakat produktif sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan ini ditujukan kepada mustahik yang memiliki potensi usaha, baik mustahik yang telah menjalankan usaha mikro maupun mustahik yang berada pada tahap awal perintisan usaha, dengan mempertimbangkan aspek kelayakan usaha dan kemampuan pengelolaan modal.

Bentuk pendanaan zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh umumnya meliputi:

1. Modal usaha dalam bentuk dana tunai, yang diberikan kepada mustahik untuk mendukung pengembangan atau keberlangsungan usaha produktif yang dijalankan.
2. Bantuan sarana pendukung usaha, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik usaha mustahik, seperti peralatan usaha atau bahan pendukung lainnya.

Jenis usaha yang dibiayai melalui program zakat produktif ini tergolong beragam, antara lain usaha perdagangan skala kecil, usaha kuliner, usaha jasa, serta berbagai bentuk usaha mikro lainnya

yang dinilai layak secara ekonomi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pelaksanaannya, program zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Membantu mustahik memperoleh akses terhadap modal usaha sebagai faktor pendukung utama dalam menjalankan dan mengembangkan usaha produktif.
2. Mendorong peningkatan pendapatan mustahik, sehingga terjadi perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan secara bertahap.
3. Mengurangi tingkat ketergantungan mustahik terhadap bantuan zakat yang bersifat konsumtif, dengan mengarahkan pemanfaatan zakat pada kegiatan produktif.
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan, melalui penguatan kapasitas usaha dan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik penerima manfaat. Fokus penelitian diarahkan pada proses perencanaan, penyaluran, pendampingan, serta evaluasi penggunaan dana zakat produktif

dalam mendukung pengembangan usaha mustahik. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program zakat produktif, wawancara mendalam dengan pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai pengelola zakat, serta wawancara dengan mustahik penerima modal usaha. Selain itu, data juga didukung oleh dokumentasi berupa laporan program, data penerima zakat produktif, dan arsip terkait lainnya.

4.2.1 Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif di Baitul Mal Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pengelolaan modal usaha zakat produktif oleh mustahik penerima bantuan di Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dievaluasi melalui beberapa aspek utama. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana modal usaha zakat produktif dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha mustahik. Adapun aspek evaluasi pemanfaatan modal usaha zakat produktif tersebut meliputi besarnya modal yang diberikan, kemudahan akses mendapatkan modal, serta efektifitas penggunaan modal dalam pengembangan usaha. Uraian hasil evaluasi tersebut akan dirangkum dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Besarnya modal yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, besarnya modal usaha zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kepada mustahik bervariasi dan disesuaikan

dengan jenis usaha, skala usaha, serta hasil verifikasi kondisi ekonomi calon penerima. Penetapan nominal bantuan modal usaha dilakukan melalui pertimbangan internal lembaga dengan tujuan agar dana zakat produktif dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa penentuan besaran modal usaha tidak ditetapkan secara seragam. Salah satu petugas menyampaikan bahwa nominal bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dasar usaha mustahik, jenis usaha yang dijalankan, serta kemampuan dana zakat yang tersedia pada periode penyaluran. Petugas tersebut menyatakan:

“Kami tidak menyamakan jumlah modal untuk semua mustahik. Usaha laundry tentu berbeda kebutuhannya dengan kios atau kelontong, jadi kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan.”

(Wawancara, Ibu S.R Pegawai Baitul Mal)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan besaran modal usaha agar dana zakat produktif tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar dapat membantu operasional usaha mustahik. Lebih spesifiknya dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 4.1 Data Penerima Manfaat

No	Nama Usaha	Tahun Penerimaan Modal Usaha	Nominal Modal Yang Diterima
1	Suhaila Kios	2021	Rp.3,600,000
2	Zul Makmur	2021	Rp.3,600,000
3	Riwang Cell	2023	Rp.3,600,000
4	Double D Laundry	2020	Rp.4,000,000
5	Laundry Kak Kas	2022	Rp.3,800,000

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2025)

Tabel diatas menunjukkan data penerima manfaat program pendanaan modal usaha zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh pada periode tahun 2020–2023. Terdapat lima usaha mustahik yang menerima bantuan modal usaha dengan besaran nominal yang bervariasi, berkisar antara Rp3.600.000 hingga Rp4.000.000. Variasi nominal bantuan ini mencerminkan penyesuaian besaran modal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing usaha, dengan tujuan mendukung keberlanjutan usaha serta peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

Petugas lainnya juga menjelaskan bahwa keterbatasan dana zakat produktif menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besarnya modal usaha yang dapat diberikan. Oleh karena itu, bantuan modal lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan awal usaha, seperti pembelian peralatan dasar atau penambahan stok barang. Ia menyampaikan bahwa:

“Modal yang diberikan memang belum besar, tapi kami harapkan bisa menjadi stimulus awal agar usaha mustahik bisa berjalan dan berkembang.” (Wawancara, Ibuk M.R Pegawai Baitul Mal)

Dari sisi mustahik penerima modal usaha, sebagian besar menyatakan bahwa bantuan modal yang diterima cukup membantu dalam menjalankan dan mempertahankan usaha mereka. Mustahik yang menjalankan usaha laundry menyampaikan bahwa modal usaha digunakan untuk membeli deterjen, pewangi, serta perawatan mesin laundry, sehingga operasional usaha dapat berjalan lebih lancar. Ia menyatakan bahwa sebelum menerima bantuan, keterbatasan modal sering menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan operasional harian.

Sementara itu, mustahik yang menjalankan usaha kios dan kelontong memanfaatkan modal usaha zakat produktif untuk menambah stok barang dagangan, seperti kebutuhan pokok dan barang konsumsi harian. Menurut salah satu mustahik, tambahan modal tersebut memungkinkan kiosnya menyediakan lebih banyak variasi barang, sehingga menarik lebih banyak pelanggan dari lingkungan sekitar. Ia menyampaikan bahwa:

“Modal dari Baitul Mal saya pakai untuk nambah stok barang. Jadi kios tidak sering kosong dan pelanggan lebih mudah belanja.” (Wawancara, Bapak Z Mustahik)

Mustahik penerima modal usaha di bidang penjualan ponsel dan aksesoris juga menyatakan bahwa besarnya modal yang

diberikan meskipun terbatas, tetap memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha. Modal tersebut digunakan untuk menambah stok aksesoris ponsel dan memperbaiki tampilan etalase, sehingga usaha terlihat lebih menarik bagi konsumen.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa beberapa mustahik menilai besarnya modal usaha yang diberikan masih belum sepenuhnya mencukupi untuk mengembangkan usaha secara signifikan. Modal yang diterima lebih banyak berfungsi sebagai penopang usaha agar tetap berjalan, bukan untuk melakukan ekspansi usaha dalam skala yang lebih besar. Hal ini disampaikan oleh salah satu mustahik yang menjalankan usaha laundry, yang menyebut bahwa tambahan mesin atau perluasan layanan masih terkendala keterbatasan modal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh dan lima mustahik penerima dana zakat produktif, dapat disimpulkan bahwa besarnya modal usaha zakat produktif yang diberikan telah disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan usaha mustahik, meskipun nominalnya masih relatif terbatas. Modal usaha tersebut pada umumnya mampu membantu kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan operasional dasar, namun belum sepenuhnya mendorong pengembangan usaha secara optimal. Oleh karena itu, besarnya modal usaha zakat produktif perlu didukung dengan pendampingan usaha dan evaluasi berkelanjutan agar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dapat lebih maksimal.

1. Kemudahan akses untuk mendapatkan modal.

Kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha zakat produktif merupakan salah satu aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Akses yang mudah dan prosedur yang jelas diharapkan dapat membantu mustahik memperoleh bantuan modal usaha secara tepat waktu, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh, proses pengajuan modal usaha zakat produktif pada prinsipnya dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh calon mustahik. Pengajuan dilakukan melalui pendataan dan pengusulan, baik oleh aparatur gampong maupun melalui pengajuan langsung ke Baitul Mal, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi administrasi dan survei lapangan. Salah satu petugas menyampaikan bahwa:

“Kami berusaha mempermudah prosesnya, asalkan syarat administrasi lengkap dan usaha memang layak dibantu, maka akan diproses.” (Wawancara, Ibuk R Peegawai Baitul Mal)

Petugas lainnya menjelaskan bahwa kemudahan akses juga diwujudkan melalui pendampingan dalam proses pengajuan, khususnya bagi mustahik yang memiliki keterbatasan pemahaman administrasi. Dalam praktiknya, petugas membantu menjelaskan alur pengajuan dan melengkapi berkas yang dibutuhkan agar

mustahik tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengakses bantuan modal usaha.

Dari sisi mustahik penerima dana zakat produktif, sebagian besar menyatakan bahwa proses untuk mendapatkan modal usaha relatif mudah dan tidak berbelit-belit. Mustahik yang menjalankan usaha laundry menyampaikan bahwa pengajuan modal usaha dilakukan melalui rekomendasi gampong dan selanjutnya disurvei oleh pihak Baitul Mal. Ia menyatakan bahwa proses tersebut cukup jelas dan dapat dipahami, meskipun membutuhkan waktu hingga pencairan dana.

Mustahik penerima modal usaha di bidang kios dan kelontong juga mengungkapkan bahwa akses untuk mendapatkan modal usaha tergolong mudah, terutama karena adanya pendampingan dari aparatur gampong dan petugas Baitul Mal. Mereka menilai bahwa persyaratan yang diminta masih dalam batas kemampuan mustahik, seperti identitas diri, keterangan usaha, dan kondisi ekonomi keluarga.

Sementara itu, mustahik yang menjalankan usaha di bidang penjualan ponsel menyampaikan bahwa meskipun prosedur pengajuan relatif mudah, proses pencairan modal usaha memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh adanya tahapan verifikasi dan penyesuaian dengan ketersediaan dana zakat produktif. Namun demikian, mustahik tetap menilai bahwa secara umum akses untuk mendapatkan modal usaha dari Baitul Mal Kota

Banda Aceh lebih mudah dibandingkan dengan akses permodalan dari lembaga keuangan formal.

Meskipun sebagian besar informan menilai akses modal usaha zakat produktif tergolong mudah, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat mustahik yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pengajuan modal usaha. Kurangnya informasi awal dan keterbatasan literasi administrasi menjadi kendala bagi sebagian calon mustahik dalam mengakses program zakat produktif secara mandiri.

Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menyediakan akses yang relatif mudah bagi mustahik untuk memperoleh modal usaha zakat produktif. Prosedur pengajuan yang sederhana, adanya pendampingan dari petugas, serta keterlibatan aparatur gampong menjadi faktor pendukung kemudahan akses tersebut. Namun demikian, perbedaan pemahaman dan waktu pencairan dana menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan efisiensi proses agar akses modal usaha zakat produktif dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh mustahik.

2. Efektivitas penggunaan modal dalam pengembangan usaha.

Efektivitas penggunaan modal usaha zakat produktif merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh

mana modal usaha yang diberikan kepada mustahik dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam mendukung pengembangan usaha, baik dari sisi peningkatan kapasitas produksi, kelancaran operasional, maupun keberlanjutan usaha mustahik dalam jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Baitul Mal Kota Banda Aceh, penggunaan modal usaha zakat produktif diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan utama usaha mustahik. Salah satu petugas menyampaikan bahwa tujuan utama pemberian modal bukan semata-mata untuk memperbesar skala usaha secara instan, melainkan untuk memperkuat fondasi usaha agar tetap berjalan dan berkembang secara bertahap. Petugas tersebut menyatakan:

“Modal zakat produktif ini kami harapkan bisa dipakai sesuai kebutuhan usaha, seperti beli alat atau bahan usaha, supaya usaha mustahik bisa jalan terus dan tidak terhenti.” (Wawancara, Ibuk R Pegawai Baitul Mal)

Petugas lainnya juga menegaskan bahwa efektivitas penggunaan modal sangat bergantung pada kemampuan mustahik dalam mengelola usaha. Oleh karena itu, pihak Baitul Mal berupaya melakukan pemantauan agar modal tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Ia menyampaikan bahwa:

“Kami selalu ingatkan agar modal ini benar-benar dipakai untuk usaha, bukan untuk kebutuhan lain supaya dampaknya bisa dirasakan.” (Wawancara, Ibuk R Pegawai Baitul Mal)

Dari sisi mustahik penerima modal usaha zakat produktif, sebagian besar menyatakan bahwa modal yang diterima telah dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan operasional usaha. Mustahik yang menjalankan usaha laundry menyampaikan bahwa modal digunakan untuk pembelian bahan operasional dan perawatan mesin, sehingga aktivitas usaha dapat berjalan lebih lancar. Ia menyatakan:

“Modal dari Baitul Mal saya pakai untuk beli deterjen dan servis mesin, jadi usaha laundry bisa jalan lancar tanpa harus pinjam ke orang lain.” (Wawancara, Ibuk S Mustahik)

Mustahik yang menjalankan usaha kios dan kelontong juga menyampaikan bahwa penggunaan modal usaha difokuskan pada penambahan stok barang dagangan. Menurutnya, tambahan modal tersebut membantu meningkatkan variasi barang dan mencegah kekosongan stok yang dapat mengurangi minat pelanggan. Ia menyatakan:

“Dengan modal itu saya bisa tambah stok barang, jadi kios tidak sering kosong dan pelanggan lebih nyaman belanja.” (Wawancara, Ibu S R Pegawai Baitul Mal)

Sementara itu, mustahik yang menjalankan usaha di bidang penjualan ponsel dan aksesoris menyampaikan bahwa modal usaha digunakan untuk menambah variasi produk serta memperbaiki tampilan etalase usaha. Ia mengakui bahwa meskipun modal yang diterima belum cukup besar untuk melakukan ekspansi usaha,

namun sangat membantu dalam menjaga daya tarik usaha. Ia menyampaikan:

“Modalnya memang tidak besar, tapi cukup membantu untuk nambah aksesoris dan bikin tampilan toko lebih rapi.” (Wawancara, Bapak F, Mustahik)

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan modal usaha zakat produktif belum sepenuhnya merata. Beberapa mustahik masih menggunakan modal secara sangat hati-hati dan lebih berfokus pada mempertahankan usaha daripada mengembangkan usaha secara signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengalaman usaha dan kekhawatiran akan risiko kerugian. Salah satu mustahik menyampaikan:

“Saya takut kalau terlalu besar pengembangannya, jadi modal ini saya pakai pelan-pelan supaya usaha tetap aman.” (Wawancara, Ibu S, Mustahik)

Selain faktor kemampuan mustahik, efektivitas penggunaan modal juga dipengaruhi oleh tingkat pendampingan yang diberikan. Petugas Baitul Mal menyampaikan bahwa mustahik yang mendapatkan arahan dan monitoring secara berkala cenderung lebih terarah dalam menggunakan modal usaha dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan pendampingan lanjutan. Petugas tersebut menyatakan:

“Kalau mustahik yang sering kami pantau, biasanya penggunaan modalnya lebih jelas dan terarah.” (Wawancara, Ibu M R, S Pegawai Baitul Mal)

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah digunakan secara cukup efektif oleh mustahik dalam mendukung pengembangan usaha, terutama pada aspek pemenuhan kebutuhan operasional dan keberlangsungan usaha. Meskipun demikian, tingkat efektivitas penggunaan modal masih bervariasi antar mustahik. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penggunaan modal usaha zakat produktif memerlukan penguatan pendampingan usaha, peningkatan kapasitas pengelolaan usaha mustahik, serta evaluasi berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan mustahik dapat tercapai secara optimal.

4.2.2 Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh

1. Tingkat pendapatan mustahik setelah menerima dana modal zakat produktif dari Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan program pendayagunaan zakat produktif. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, peningkatan pendapatan tidak hanya dipahami sebagai bertambahnya nilai ekonomi secara nominal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi, kemandirian, dan kemaslahatan mustahik secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat produktif berperan sebagai instrumen pemberdayaan yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan

mustahik terhadap bantuan konsumtif serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang produktif dan bermartabat. Uraian hasil evaluasi tersebut akan dirangkum dan dijelaskan sebagai berikut:

2. kenaikan pendapatan setelah mendapatkan modal usaha.

Kenaikan pendapatan setelah mendapatkan modal usaha zakat produktif merupakan indikator penting dalam menilai dampak langsung pengelolaan modal zakat produktif terhadap kondisi ekonomi mustahik. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana modal usaha yang diterima mampu meningkatkan pendapatan usaha mustahik secara nyata, baik dalam bentuk peningkatan omzet harian maupun kestabilan pendapatan bulanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penerima dana modal usaha zakat produktif, sebagian besar informan menyatakan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal. Mustahik yang menjalankan usaha laundry menyampaikan bahwa setelah memperoleh tambahan modal usaha, jumlah pelanggan mengalami peningkatan karena usaha dapat beroperasi secara lebih konsisten. Ia menyatakan:

“Setelah dapat modal, pendapatan saya naik karena usaha bisa jalan terus. Kalau sebelumnya kadang berhenti karena kekurangan bahan, sekarang lebih lancar.” (Wawancara, Ibu K, Mustahik)

Mustahik lainnya yang menjalankan usaha kios dan kelontong juga menyampaikan bahwa tambahan modal usaha memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan harian.

Penambahan stok barang dagangan memungkinkan kios tetap menyediakan kebutuhan pelanggan secara lengkap, sehingga frekuensi pembelian meningkat. Ia menyampaikan:

“Dulu pendapatan tidak menentu karena stok sering habis. Setelah dapat modal, barang lebih lengkap dan pendapatan jadi lebih stabil.” (Wawancara, Bapak Kasmawati, Mustahik)

Sementara itu, mustahik penerima modal usaha di bidang penjualan ponsel dan aksesoris menyatakan bahwa meskipun kenaikan pendapatan tidak terlalu signifikan, namun terdapat peningkatan yang dirasakan dibandingkan sebelum menerima modal usaha. Penambahan variasi produk membuat pelanggan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga transaksi menjadi lebih sering. Ia menyampaikan:

“Pendapatan memang tidak langsung naik banyak, tapi lebih sering ada penjualan dibandingkan sebelum dapat modal.” (Wawancara, Bapak F Mustahik)

Mustahik lainnya juga menyampaikan bahwa kenaikan pendapatan yang diperoleh bersifat bertahap dan tidak terjadi secara instan. Modal usaha lebih berfungsi sebagai pendorong awal untuk memperbaiki kondisi usaha, sehingga peningkatan pendapatan baru dirasakan setelah beberapa waktu usaha berjalan. Salah satu mustahik menyampaikan:

“Awalnya belum terasa, tapi setelah beberapa bulan, pendapatan mulai bertambah sedikit demi sedikit.” (Wawancara, Bapak Z, Mustahik)

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa persentase kenaikan pendapatan antar mustahik tidak bersifat seragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jenis usaha, skala usaha, serta kemampuan masing-masing mustahik dalam mengelola modal usaha. Beberapa mustahik masih mengalami keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan secara signifikan karena kondisi pasar dan persaingan usaha di lingkungan sekitar.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan modal usaha zakat produktif memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, meskipun besaran kenaikannya bervariasi. Modal usaha zakat produktif mampu meningkatkan kelancaran usaha dan mendorong pertumbuhan pendapatan secara bertahap. Oleh karena itu, persentase kenaikan pendapatan setelah mendapatkan modal usaha dapat dijadikan indikator bahwa program zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi mustahik penerima manfaat, meskipun masih memerlukan penguatan pendampingan untuk meningkatkan hasil yang lebih optimal.

3. Stabilitas pendapatan bulanan: Konsistensi pendapatan setiap bulan.

Stabilitas pendapatan bulanan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pendayagunaan modal usaha zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana pendapatan mustahik setelah

menerima modal usaha tidak hanya mengalami peningkatan, tetapi juga menunjukkan konsistensi dari waktu ke waktu. Pendapatan yang stabil mencerminkan keberlanjutan usaha serta kemampuan mustahik dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penerima modal usaha zakat produktif, sebagian besar informan menyatakan bahwa setelah menerima bantuan modal usaha, pendapatan yang diperoleh cenderung lebih stabil dibandingkan sebelum menerima bantuan. Mustahik yang menjalankan usaha laundry menyampaikan bahwa modal usaha membantu menjaga ketersediaan bahan operasional, sehingga usaha dapat berjalan setiap hari tanpa jeda. Ia menyatakan:

“Sekarang pendapatan lebih stabil, karena usaha bisa jalan terus tiap bulan. Dulu sering berhenti kalau kehabisan bahan.”
(Wawancara, Ibu S, Mustahik)

Mustahik yang menjalankan usaha kios dan kelontong juga menyampaikan adanya peningkatan stabilitas pendapatan bulanan. Dengan tambahan modal usaha, stok barang dagangan dapat dipertahankan dalam jumlah yang cukup, sehingga pelanggan tetap dapat berbelanja secara rutin. Ia menyampaikan:

“Pendapatan sekarang tidak naik turun seperti dulu. Kalau stok ada terus, tiap bulan ada pemasukan.” (Wawancara, Bapak U, Mustahik)

Sementara itu, mustahik penerima modal usaha di bidang penjualan pulsa dan aksesoris menyatakan bahwa meskipun jumlah pendapatan bulanan belum sepenuhnya konsisten, fluktuasi pendapatan sudah mulai berkurang setelah menerima modal usaha. Tambahan stok dan perbaikan tampilan usaha membuat transaksi menjadi lebih merata setiap bulan. Ia menyampaikan:

“Sekarang pendapatan lebih teratur, tidak seperti dulu yang kadang sepi sekali. Meski belum sama tiap bulan, tapi lebih stabil.”
(Wawancara, Bapak F Mustahik)

Namun demikian, beberapa mustahik juga mengungkapkan bahwa stabilitas pendapatan bulanan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pasar, daya beli masyarakat, dan persaingan usaha di lingkungan sekitar. Salah satu mustahik menyampaikan bahwa pada bulan-bulan tertentu, pendapatan tetap mengalami penurunan meskipun usaha sudah berjalan lebih lancar. Ia menyatakan:

“Kalau lagi sepi memang masih turun, tapi tidak sampai kosong seperti dulu.”

(Wawancara, Bapak Z, Mustahik)

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa stabilitas pendapatan bulanan cenderung lebih mudah dicapai oleh mustahik yang memiliki jenis usaha dengan permintaan harian yang relatif tetap, seperti laundry dan kios kebutuhan pokok. Sementara itu, usaha yang bergantung pada tren atau permintaan musiman

membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai konsistensi pendapatan.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha zakat produktif berkontribusi positif terhadap stabilitas pendapatan bulanan mustahik. Pendapatan yang sebelumnya bersifat tidak menentu mulai menunjukkan pola yang lebih konsisten setelah penerimaan modal usaha. Meskipun tingkat stabilitas pendapatan antar mustahik masih bervariasi, temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi mustahik dan mendukung keberlanjutan usaha mereka.

4. Peningkatan kapasitas tabungan atau investasi.

Peningkatan kapasitas tabungan atau investasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai dampak jangka menengah dari pendayagunaan modal usaha zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana mustahik tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan operasional dan konsumsi harian, tetapi juga mulai memiliki kemampuan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung atau diinvestasikan kembali dalam usaha yang dijalankan. Kemampuan menabung atau berinvestasi mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi serta peningkatan ketahanan finansial mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penerima modal usaha zakat produktif, sebagian informan menyatakan bahwa

setelah menerima bantuan modal usaha dan mengalami peningkatan pendapatan yang lebih stabil, mereka mulai memiliki ruang untuk menyisihkan sebagian penghasilan. Mustahik yang menjalankan usaha laundry menyampaikan bahwa meskipun jumlah tabungan yang disisihkan belum besar, namun sudah ada upaya untuk menabung secara rutin. Ia menyatakan:

“Sekarang sudah bisa menyisihkan sedikit setiap bulan. Tidak banyak, tapi setidaknya ada tabungan untuk kebutuhan mendesak.” (Wawancara, Ibu K, Mustahik)

Mustahik yang menjalankan usaha kios dan kelontong juga menyampaikan bahwa peningkatan kelancaran usaha memungkinkan mereka menyimpan sebagian keuntungan sebagai cadangan usaha. Tabungan tersebut tidak selalu disimpan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk penambahan stok barang secara bertahap. Ia menyampaikan:

“Kalau ada sisa, saya simpan untuk tambah barang lagi. Jadi bisa dibilang ditabung dalam bentuk stok usaha.” (Wawancara, Bapak U, Mustahik)

Sementara itu, mustahik penerima modal usaha di bidang penjualan pulsa dan aksesoris menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas tabungan atau investasi masih bersifat terbatas. Sebagian besar pendapatan masih digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan perputaran modal usaha. Namun demikian, mereka mengakui mulai memiliki perencanaan untuk menyisihkan keuntungan di masa mendatang. Ia menyatakan:

“Untuk sekarang belum bisa banyak menabung, tapi sudah ada niat kalau usaha makin stabil, keuntungannya mau disimpan.”
(Wawancara, Bapak F Mustahik)

Beberapa mustahik lainnya juga menyampaikan bahwa investasi usaha lebih diprioritaskan dibandingkan tabungan tunai. Bentuk investasi yang dilakukan antara lain berupa perbaikan peralatan usaha, penambahan perlengkapan, serta peningkatan kualitas layanan. Meskipun tidak secara langsung berbentuk tabungan uang, langkah tersebut menunjukkan adanya orientasi jangka panjang dalam pengelolaan usaha.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tidak semua mustahik telah mampu meningkatkan kapasitas tabungan atau investasi secara signifikan. Faktor kebutuhan hidup yang masih tinggi, tanggungan keluarga, serta pendapatan yang belum sepenuhnya stabil menjadi kendala utama dalam menyisihkan penghasilan. Salah satu mustahik menyampaikan:

“Kadang masih habis untuk kebutuhan rumah, jadi belum bisa menabung banyak.”

(Wawancara, Ibu S Mustahik)

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan modal usaha zakat produktif mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas tabungan atau investasi mustahik, meskipun masih dalam skala terbatas. Mustahik yang mengalami peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha cenderung mulai memiliki kemampuan menyisihkan penghasilan, baik dalam

bentuk tabungan maupun investasi usaha. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi mustahik dalam jangka menengah dan panjang apabila didukung dengan pendampingan dan pembinaan keuangan yang berkelanjutan.

4.2.3 Evaluasi pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh

Evaluasi pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, pengelolaan peningkatan pendapatan tidak hanya dipahami sebagai berhasil dan bertambahnya nilai ekonomi secara nominal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan ekonomi, kemandirian, dan kemaslahatan mustahik secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat produktif berperan sebagai instrumen pemberdayaan yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan mustahik terhadap bantuan konsumtif serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang produktif dan bermartabat.

Ekonomi Islam menekankan nilai-nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemanfaatan (maslahah) dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat. Pemberian modal usaha zakat produktif oleh Baitul Mal Kota

Banda Aceh pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber permodalan formal. Dengan adanya modal usaha tersebut, mustahik diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usahanya secara mandiri dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dana modal zakat produktif yang diterima oleh mustahik pada umumnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, meskipun tingkat peningkatannya berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jenis usaha yang dijalankan, kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, serta kondisi pasar di lingkungan sekitar. Namun demikian, secara umum mustahik menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh setelah menerima bantuan modal usaha cenderung lebih baik dibandingkan sebelum menerima bantuan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan pendapatan mustahik tersebut mencerminkan tercapainya prinsip kemaslahatan, di mana zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Pendapatan yang meningkat memungkinkan mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara lebih layak, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup secara bertahap. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu untuk mengangkat derajat ekonomi mustahik dan mendorong terciptanya kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, evaluasi peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima dana modal zakat produktif menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selama dana zakat dikelola secara amanah, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan, zakat produktif berpotensi besar menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mewujudkan keadilan ekonomi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan dana modal usaha zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik penerima manfaat. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya dipahami sebagai bertambahnya jumlah penghasilan secara nominal, tetapi juga tercermin dari perbaikan kontinuitas usaha, peningkatan intensitas aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kemampuan mustahik dalam mengelola usaha secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan mustahik penerima modal usaha zakat produktif, sebagian besar informan menyampaikan bahwa bantuan modal yang diberikan telah membantu mengurangi berbagai kendala permodalan yang sebelumnya menghambat kelangsungan usaha. Dengan adanya tambahan modal, mustahik dapat memenuhi kebutuhan dasar operasional usaha secara lebih optimal, sehingga aktivitas usaha

dapat berjalan secara lebih stabil dan produktif. Kondisi tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan volume penjualan dan pendapatan usaha. Salah satu mustahik menyampaikan:

“Setelah mendapatkan modal dari Baitul Mal, usaha saya bisa berjalan lebih lancar. Dulu sering terhenti karena kekurangan modal, sekarang pendapatan jadi lebih terasa meningkat.” (Wawancara, Bapak Z, Mustahik)

Mustahik yang menjalankan usaha kios dan kelontong juga mengungkapkan bahwa penambahan modal usaha memungkinkan mereka untuk meningkatkan ketersediaan dan variasi barang dagangan. Dengan stok barang yang lebih lengkap, usaha menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga frekuensi transaksi meningkat dan pendapatan harian menjadi lebih stabil. Ia menyampaikan:

“Modal itu sangat membantu, karena barang dagangan jadi lebih lengkap. Pelanggan lebih sering datang, dan pendapatan tiap bulan juga bertambah.” (Wawancara, Bapak Ubaidillah Mustahik)

Dalam perspektif ekonomi Islam, peningkatan pendapatan mustahik ini mencerminkan tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berkeadilan (‘adalah) dan berorientasi pada kemaslahatan (maslahah). Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha mustahik. Dengan demikian, peningkatan pendapatan yang dialami mustahik dapat dipandang

sebagai indikator keberhasilan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan taraf hidup penerima manfaat.

Mustahik penerima modal usaha di bidang penjualan ponsel dan aksesoris juga menyampaikan bahwa meskipun peningkatan pendapatan yang diperoleh belum bersifat signifikan secara kuantitatif, namun terdapat perubahan positif dibandingkan kondisi sebelum menerima modal usaha. Modal tersebut dimanfaatkan untuk menambah variasi produk dan memperbaiki tampilan usaha, sehingga mampu menarik minat konsumen dan meningkatkan peluang terjadinya transaksi. Ia menyampaikan:

“Kalau dibandingkan sebelum dapat modal, sekarang pemasukan lebih sering ada. Walaupun belum besar, tapi sudah lebih baik.” (Wawancara, Bapak Fadhil Mustahik)

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan mustahik tidak terjadi secara merata pada seluruh penerima modal usaha zakat produktif. Beberapa mustahik mengalami peningkatan pendapatan secara bertahap dan masih menghadapi fluktuasi penghasilan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pasar, daya beli masyarakat, dan tingkat persaingan usaha di lingkungan sekitar. Salah satu mustahik menyampaikan:

“Pendapatan sekarang memang lebih baik, tapi masih kadang naik turun tergantung kondisi pasar.” (Wawancara, Bapak Ubaidillah Mustahik)

Meskipun demikian, secara umum mustahik menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka setelah menerima modal usaha zakat produktif berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan sebelum menerima bantuan. Peningkatan pendapatan tersebut memberikan dampak lanjutan berupa meningkatnya kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif, serta memperkuat rasa percaya diri dalam menjalankan usaha secara mandiri.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana modal zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik penerima manfaat. Meskipun peningkatan tersebut masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya optimal pada seluruh mustahik, namun arah perubahan yang terjadi menunjukkan kecenderungan positif. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan mustahik dapat dijadikan sebagai indikator utama keberhasilan program zakat produktif, yang selanjutnya perlu diperkuat melalui pendampingan usaha, penguatan kapasitas pengelolaan usaha, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif yang dilakukan

oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh serta menganalisis dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik penerima manfaat. Evaluasi dilakukan dengan menelaah berbagai aspek pengelolaan zakat produktif, mulai dari kemudahan akses modal, pemanfaatan dana oleh mustahik, hingga implikasinya terhadap peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan kapasitas keuangan mustahik

Temuan penelitian terkait pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran dana telah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip fundamental zakat produktif sebagaimana dirumuskan oleh Qardhawi (2019). Dalam Fiqh az-Zakat, Qardhawi menekankan bahwa zakat produktif harus dikelola melalui proses seleksi yang cermat, mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan mustahik, dan diarahkan pada aktivitas ekonomi yang bersifat produktif guna mendorong terciptanya kemandirian ekonomi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penetapan jumlah modal usaha tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui tahapan verifikasi dan observasi lapangan untuk menyesuaikan jenis usaha dengan kebutuhan riil mustahik. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pendistribusian zakat, sehingga dana yang disalurkan tidak bersifat konsumtif, melainkan berfungsi sebagai pendorong pengembangan usaha.

Selanjutnya, kemudahan yang diberikan kepada mustahik dalam mengakses modal usaha zakat produktif juga mencerminkan

penerapan prinsip distribusi zakat yang efektif. Qardhawi (2019) menegaskan bahwa sistem pengelolaan zakat seharusnya tidak membebani mustahik dengan prosedur administratif yang rumit agar zakat dapat berperan optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengajuan modal usaha di Baitul Mal Kota Banda Aceh tergolong sederhana dan didukung oleh pendampingan dari aparatur gampong serta petugas Baitul Mal. Pola ini sejalan dengan pandangan Saad dan Abdullah (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas distribusi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses dan ketepatan sasaran penerima zakat. Kemudahan tersebut memungkinkan mustahik segera memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan produktif tanpa terhambat oleh kendala administratif yang berlebihan.

Ditinjau dari aspek efektivitas pemanfaatan modal, hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh mengarahkan penggunaan dana zakat produktif pada kebutuhan pokok usaha mustahik, seperti pengadaan bahan baku, peralatan usaha, serta penambahan persediaan barang dagangan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep zakat produktif menurut Qardhawi (2019) yang menekankan bahwa dana zakat seharusnya dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat basis usaha mustahik. Selain itu, temuan ini juga relevan dengan model CIBEST yang dikemukakan oleh Beik dan Arsyianti (2016), yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif yang tepat dapat

meningkatkan kesejahteraan mustahik tidak hanya secara material, tetapi juga dalam aspek keberlanjutan ekonomi.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan modal usaha zakat produktif masih menunjukkan variasi di antara mustahik, yang dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan dalam mengelola usaha serta intensitas pendampingan yang diterima. Kondisi ini sejalan dengan temuan Saad dan Abdullah (2020) yang menegaskan bahwa distribusi zakat akan lebih optimal dalam mengurangi kemiskinan apabila disertai dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Tanpa adanya pendampingan yang memadai, zakat produktif berpotensi hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh secara umum telah sejalan dengan teori pengelolaan zakat produktif dalam perspektif ekonomi Islam. Penerapan prinsip selektivitas, kemudahan akses, serta pengarahannya pemanfaatan modal telah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Qardhawi *et al.* (2019). Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Beik *et al.* (2020) serta Saad *et al.* (2020), peningkatan dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik masih memerlukan penguatan aspek pendampingan usaha dan evaluasi yang berkelanjutan agar zakat produktif dapat berfungsi

secara optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dari perspektif yang lebih luas, hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Aziz *et al.* (2020) yang menekankan peran strategis lembaga zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya berperan sebagai penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial-ekonomi yang mendorong kemandirian mustahik. Dengan demikian, zakat produktif menjadi instrumen yang efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan apabila dikelola secara sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan.

Pada indikator stabilitas pendapatan, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar mustahik mengalami peningkatan konsistensi pendapatan bulanan setelah menerima modal usaha zakat produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kasri (2019) yang menunjukkan bahwa efektivitas targeting zakat berpengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi mustahik. Penyaluran zakat yang tepat sasaran memungkinkan mustahik mengembangkan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka, sehingga pendapatan yang dihasilkan menjadi lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, Hassan *et al.* (2021) menegaskan bahwa zakat dapat berperan sebagai strategi pengurangan kemiskinan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan

ekonomi rumah tangga miskin. Hasil penelitian ini memperkuat argumen tersebut, di mana mustahik tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan konsumtif, melainkan memiliki sumber pendapatan mandiri yang relatif stabil dari usaha yang dijalankan.

Pada indikator kapasitas tabungan dan investasi, penelitian ini menemukan bahwa meskipun belum seluruh mustahik mampu melakukan investasi formal, sebagian di antaranya telah mulai menyisihkan pendapatan untuk tabungan atau pengembangan usaha lanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Shirazi *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik apabila dikelola secara produktif. Peningkatan pendapatan yang diperoleh mustahik memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mulai membangun cadangan keuangan, yang merupakan indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap pendapatan mustahik oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah berjalan searah dengan konsep dan temuan empiris dalam berbagai penelitian terdahulu. Zakat produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat stabilitas ekonomi, serta mendorong kapasitas tabungan dan investasi mustahik. Dengan penguatan aspek pendampingan, monitoring, dan peningkatan kompetensi amil zakat, program ini berpotensi memberikan dampak kesejahteraan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pengelolaan Pendanaan Modal Usaha Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi Islam melalui penyaluran dana yang terarah untuk mendukung keberlangsungan usaha mustahik. Dana umumnya dimanfaatkan sesuai kebutuhan usaha dengan menjunjung nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh kurangnya pendampingan dan kapasitas manajerial mustahik, sehingga diperlukan penguatan pembinaan dan evaluasi berkelanjutan.
2. Tingkat keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh tergolong cukup baik, ditandai dengan peningkatan pendapatan, stabilitas pendapatan bulanan, serta kemampuan mustahik untuk menabung atau mengembangkan usaha. Meskipun dampaknya belum merata dan masih bertahap, zakat produktif terbukti berperan sebagai instrumen pemberdayaan

ekonomi yang meningkatkan ketahanan ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh disarankan untuk terus memperkuat sistem pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif dengan menitikberatkan pada aspek pendampingan dan monitoring usaha mustahik secara berkelanjutan. Meskipun penyaluran modal usaha telah berjalan dengan cukup baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemanfaatan modal dan peningkatan kesejahteraan mustahik masih bervariasi. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan usaha yang lebih intensif, khususnya dalam hal manajemen keuangan, perencanaan usaha, dan pengelolaan risiko, agar modal usaha yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berdampak jangka panjang.
2. Bagi Mustahik Penerima Modal Usaha Zakat Produktif. Mustahik penerima modal usaha zakat produktif diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diberikan secara lebih terencana dan disiplin sesuai dengan tujuan usaha. Mustahik disarankan untuk memisahkan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga, sehingga penggunaan modal dapat

terkontrol dengan baik dan tidak bercampur dengan kebutuhan konsumtif. Selain itu, mustahik juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas diri dalam pengelolaan usaha, baik melalui pembelajaran mandiri maupun dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Baitul Mal atau pihak lainnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Terkait. Pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih sinergis terhadap program zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pasar, serta penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil. Kolaborasi antara Baitul Mal, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung lainnya diharapkan mampu memperluas dampak zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok mustahik.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengelolaan zakat produktif dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah responden, jenis usaha mustahik, maupun periode waktu penelitian. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) guna mengukur secara lebih rinci besaran dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

mustahik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat produktif di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial least square (PLS): Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis* (1st ed.). CV Andi Offset.
- Aeni, N. (2024). Zakat produktif dan peningkatan kesejahteraan mustahik: Studi pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>
- Aji, A. W., & Listyaningrum, S. P. (2021). Pengaruh modal usaha, lokasi usaha, dan teknologi informasi terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Bantul. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(1).
- Alifa, I., & Normansyah, I. (2020). Pengaruh sharia compliance, good corporate governance, dan kompetensi amil zakat terhadap pengelolaan dana zakat (studi kasus pada BAZNAS DKI Jakarta).
- Amelia, N., Machfiroh, I. S., & Fitriyani, Y. (2020). Analisis pengaruh penyaluran dana zakat terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) mustahik. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 45–51.
- Amir, M. F., & LC, N. (2017). *Pemanfaatan zakat produktif serta pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahiq di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). R - R A N I R Y
- Aprilia, H. (2018). *Pengaruh bantuan modal usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada Baitul Mal Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Azzah, F., & Santosa, P. (2022). Analysis of zakat literacy in Kudus Regency, Central Java Province: A mixed-method approach. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v9i2.15227>

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kemiskinan Kota Banda Aceh 2024*.
<https://bandaacehkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/144/profil-kemiskinan-kota-banda-aceh-maret-2024.html>
- Buchner, A., Espenlaub, S., Khurshed, A., & Mohamed, A. (2023). Private debt and the role of venture capital and private equity sponsors. *Management Science*, 70, 372–395.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4664>
- Budi, A. (2023). Dampak sosial dari pengelolaan zakat produktif. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 12(1), 45–60.
- Cahya, I. A. N. (2021). Peran pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*.
- Fadlan, F. (2019). Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam: Perspektif maqashid al-shariah. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.916>
- Faruq, M., Albab, U., & Sutopo, H. (2024). Penguatan ekonomi masyarakat berbasis filantropi Islam di lembaga keagamaan. *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 41–51.
- Fatah, M. (2020). Empowerment of women through family welfare and empowerment organization in Banjarbaru City, Indonesia. *European Journal of Political Science Studies*, 3. <https://doi.org/10.46827/EJPSS.V3I2.838>
- Fauzi, R. D. (2024). *Analisis efektivitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Padangsidimpuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary).
- Fitria, R., & Rahman, A. (2020). Evaluasi program zakat produktif: Dampak dan tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 123–135.

- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, teknik, aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Universitas Diponegoro.
- Gustin, F. A., & Atmaja, F. F. (2022). Peningkatan kesejahteraan mustahik melalui program Dharmasraya Makmur dalam perspektif maqashid syariah. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3(1), 49–62.
- Halim, A. (2021). Pengaruh pelatihan keterampilan terhadap peningkatan produktivitas usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 45–60.
- Hasan, A., et al. (2022). IT-based training of trainer (TOT) zakat and waqf management. *Amala: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.23971/amala.v1i1.11>
- Heryati, Y. (2023). Analisis pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan mustahik. *Forum Ekonomi*, 25(2), 372–381.
- Hidayat, R., & Iskandar, M. (2022). Pemberian modal usaha dalam zakat produktif. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 45–60.
- Insani, Y., & Hermawan, R. (2023). Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2).
- Iqbal, M. N. (2022). Pendayagunaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat menurut Yusuf Qardhawi. *Jurnal Landraad*, 1(1), 22–42.
- Irmawati, I., et al. (2025). Implementation of good corporate governance towards productive zakat distribution. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*. <https://doi.org/10.26618/profitability.v9i1.15371>
- Jaili, M., Adnan, M., & Furqani, H. (2021). Analisis dampak pendayagunaan zakat produktif berdasarkan model CIBEST. *Journal of Sharia Economics*, 2(2), 161.

- Jannah, W. (2020). *Analisis pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Laporan status lingkungan hidup Indonesia 2021*. <https://www.menlhk.go.id>
- Kunhibava, S., et al. (2024). Lessons learned from zakat and waqf frameworks. In *Islamic social finance: Law and practice in Malaysia* (pp. 69–87). Springer.
- Kurniasari, F., et al. (2023). SME performance and digital adoption. *Sustainability*, 15(16), 12668.
- Lahallo, F., & Warella, S. (2020). Pembiayaan UMKM sebagai solusi peningkatan usaha. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v13i2.228>
- Lubis, M. A. (2022). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 107–113.
- Mardani, A. (2020). Zakat produktif sebagai solusi pemberdayaan ekonomi mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 15–30.
- Nuriana, M. A. (2020). Pengaruh zakat produktif dan pelatihan usaha. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(1), 47–58.
- Parra, Á., & Winter, R. (2022). Early-stage venture financing. *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2022.102291>
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2023). *Profil Kota Banda Aceh*. <https://bandaaceh.go.id>
- Purwanto, A., & Yuli, S. (2021). PLS-SEM analysis for social research. *Journal of Industrial & Management Research*, 2(4), 114–123. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i4.168>
- Qurratu'aini, N., et al. (2023). Strategi pengumpulan zakat profesi pasca pandemi. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1300>

- Rahman, F., & Sari, N. (2021). Analisis dampak zakat produktif terhadap pendapatan mustahik. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 101–115.
- Ridwan, M., et al. (2020). Pengelolaan zakat produktif melalui program senyum mandiri. *Ecobankers*, 1(2), 44–52.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (2015). *Aceh recovery: Five years after the tsunami*. <https://www.undp.org>
- World Bank. (2018). *Aceh growth and equity: A decade after the tsunami*. <https://www.worldbank.org>
- Wu, Y., & Qi, D. (2021). Family income and child health. *Journal of Family Issues*, 43, 2255–2274. <https://doi.org/10.1177/0192513X211030733>
- Yunira, R. M., et al. (2019). Analisis distribusi zakat produktif. *Ekobis Syariah*, 3(2), 18–33.
- Zain, H. (2020). Definisi dan peran amil zakat. *Jurnal Ilmu Agama*, 15(2), 22–35.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara Pemberi Manfaat

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pertanyaan
Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh?	Besarnya Modal yang Diberikan	Penetapan jumlah modal	Bagaimana dasar penetapan besaran modal usaha yang diberikan kepada mustahik?
		Pemenuhan kebutuhan awal usaha	apakah besaran modal yang diberikan dianggap telah memenuhi kebutuhan awal usaha mustahik
	Kemudahan akses mendapatkan modal	Prosedur seleksi mustahik	Bagaimana prosedur seleksi mustahik untuk memperoleh pembiayaan modal usaha?
		Kemudahan prosedur	Menurut Anda, apakah prosedur tersebut sudah cukup mudah dan

			inklusif bagi calon mustahik?
	Efektivitas Penggunaan Modal	Mekanisme pemantauan	Bagaimana mekanisme pemantauan penggunaan modal oleh mustahik setelah pencairan?
		Kontribusi modal	Berdasarkan evaluasi lembaga, sejauh mana modal yang diberikan berkontribusi pada perkembangan usaha mustahik?
Bagaimana pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh?	Persentase kenaikan pendapatan setelah mendapatkan modal usaha.	Mekanisme pemberian modal usaha	Bagaimana mekanisme lembaga dalam menilai peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima modal usaha?
		Pendataan mustahik	Sejauh mana lembaga memiliki data kuantitatif yang menunjukkan persentase kenaikan pendapatan mustahik?


	Stabilitas Pendapatan Bulanan	Konsistensi pemantauan mustahik	Apakah lembaga melakukan pemantauan terhadap konsistensi pendapatan mustahik setiap bulan?
		Stabilitas pendapatan mustahik	Berdasarkan evaluasi, bagaimana tingkat stabilitas pendapatan mustahik setelah menerima modal usaha?
	Peningkatan Kapasitas Tabungan atau Investasi	Indikator menilai kemampuan mustahik	Apakah lembaga memiliki indikator untuk menilai kemampuan mustahik dalam meningkatkan tabungan atau investasi usaha?
		Penilaian Lembaga	Bagaimana hasil penilaian lembaga terkait perkembangan kemampuan pengelolaan keuangan mustahik pasca pemberian modal?

Lampiran 2 Daftar Wawancara Mustahik

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pertanyaan
Bagaimana tingkat keberhasilan pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh?	Besarnya Modal yang Diberikan	Besaran jumlah modal	Apakah besaran modal yang Anda terima mencukupi kebutuhan awal usaha Anda?
		Pemenuhan kebutuhan awal usaha	Jika masih kurang, kebutuhan usaha apa saja yang belum terpenuhi?
	Kemudahan akses mendapatkan modal	Prosedur seleksi mustahik	Bagaimana pengalaman Anda dalam melalui proses administrasi atau pengajuan modal?
		Prosedur pengajuan	Menurut Anda, apakah prosedur tersebut mudah dipahami dan diikuti?
	Efektivitas Penggunaan Modal	Pemanfaatan modal	Bagaimana Anda memanfaatkan modal zakat untuk pengembangan usaha?


		Dampak dari modal	Sejauh mana modal tersebut berdampak pada peningkatan usaha dan pendapatan Anda?
Bagaimana pengelolaan pendanaan modal usaha zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Baitul Mal Kota Banda Aceh?	Peningkatan pendapatan setelah mendapatkan modal usaha.	Mekanisme pemberian modal usaha	Apakah terjadi peningkatan pendapatan usaha Anda setelah memperoleh modal? Jelaskan secara singkat.
		Pendataan mustahik	Jika ada, bagaimana Anda memperkirakan persentase kenaikan pendapatan tersebut?
	Stabilitas Pendapatan Bulanan	Konsistensi pemantauan mustahik	Bagaimana konsistensi pendapatan usaha Anda dari bulan ke bulan setelah mendapatkan modal?
		Stabilitas pendapatan mustahik	Apakah pendapatan bulanan Anda menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya?

	Peningkatan Kapasitas Tabungan atau Investasi	Indikator menilai kemampuan mustahik	Apakah setelah mendapatkan modal Anda dapat meningkatkan tabungan atau penambahan aset/investasi usaha?
		Penilaian lembaga	Sejauh mana pemberian modal mendukung kemampuan Anda dalam mengelola keuangan dengan lebih baik?



Lampiran 3 Foto Wawancara Dengan Mustahik Penerima Manfaat Dana Zakat Produktif





AR-RANIRY

Lampiran 4 Wawancara Dengan Pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh Sub Bagian Pendistribusian

